



PUTUSAN
Nomor 215/Pdt.G/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Martinus Gunawan, bertempat tinggal di Permata Palem Blok C No.9 Rt 002 Rw 007 Kel. Cirimekar, Kec Cibinong dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Laksana Budi Ermawan, S.H. MH, Sari Vemiantika, SH dan Abidin, SH.S.Ag. masing-masing Advokat yang berkantor di Jl. Kijang 1/12a Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 324/BLK/SK/IX/2018 tanggal 5 September 2018, (berdasarkan domisili elektronik untuk pemanggilan melalui email), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Oktober 2018 dengan Nomor 827/SK/PDT/2018/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

Lawan

Budi Cahyono, bertempat tinggal di Tangerang, Anggrek Jingga Blok C Nomor : 9 RT.002/RW.007 Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat I;

Wigieg Sasongko, bertempat tinggal di Kebon Besar RT.001/RW.004 Desa Kebon Besar, Batu Ceper Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai -- Tergugat II;

Rima Nata Ranga Wungu, bertempat tinggal di Jalan Kenanga II Nomor 83 RT.002/RW.005 Kelurahan Depok Jaya. Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai - Tergugat III;

PT. Karya Zirang Utama Cabang Depok, tempat kedudukan Jalan Margonda Raya Nomor : 07 Depok Lama,

Halaman 1 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat IV;

PT Tiarindo, tempat kedudukan Jalan Raya Serang Km 24.5 Kampung Kosambi RT.01/RW.03 Balaraja Tangerang_Banten, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Mohammad Idris, S.Sos,SH.MH, Edi Yani, SH.MH, Yasen, SH dan Ezrin Rosep, SH. masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Muhamad Idris & Partners, berkantor di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E No.2 lantai 3 , Jalan TB Simatupang Raya Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Oktober 2018 dengan Nomor 908/SK/PDT/2018/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat V;

PT Artha Asia Finance, tempat kedudukan Kencana Tower Lantai 5 Business Park Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sandi Purwadi selaku kepala PT Artha Asia Finance dan telah memberi kuasa kepada : Althur S. Napitupu, SH.,MH. Ardhian Leonardus Hottua,SH dan Sarah Aljena, SH, masing-masing Advokad dan atau legal officer pada PT.Artha Asia Finance yang beralamat di : Kencana Tower Lt. 5 Business Part Kebon Jeruk Jakarta Barat 11620, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 22 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Oktober 2018 dengan Nomor 903/SK/PDT/2018/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat VI;

PT Clipan Finance Indonesia Tbk, tempat kedudukan Ruko Bolsena Jl. Raya Bolsena Blok A No. 21 Rt 0 Rw 0 Serpong, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Gita Puspa Kirana Darmawan selaku Diretur Utama

Halaman 2 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Engelbert Rorong JR selaku Direktur dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk dan telah memberi kuasa kepada : Teguh Wiyono, SH, Romet Natarida Siboro, SH, Handito Restu Widiyantoto, SH, Rendra Mangapul Purba, SH dan Dirgo Hanesa, SH. Kesemuanya adalah Staff Litigation PT.Clipan Finance Indonesia, Tbk yang berkantor di Gedung Wisma Slipi Lt. 6, Jalan Letjen S. Parman Kavling 12 Slipi, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Oktober 2018 dengan Nomor 902/SK/PDT/2018/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat VII;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 215/Pdt.G/2018/PN.Dpk tertanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 215/Pdt.G/2018/PN.Dpk tertanggal 23 April 2019 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 September 2018 tentang hari persidangan terhadap perkara ini;

Setelah membaca laporan hasil mediasi yang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim mediator;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat ;

Setelah membaca jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat yang hadir dipersidangan melalui kuasanya, begitu pula replik dari Penggugat serta duplik dari Para Tergugat yang hadir dipersidangan melalui kuasanya ;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak di muka persidangan;

Halaman 3 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pihak serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 25 September 2019 dalam Register Nomor 215/Pdt.G/2018/PN.Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekiranya akhir 2016 Tergugat I selaku DIREKTUR UTAMA PT EMI MERAPI INDONESIA menyampaikan kepada Penggugat selaku Direktur PT EMI MERAPI INDONESIA untuk berencana mengambil beberapa unit truck karena ada PO dari CKB TRAKINDO ;
2. Bahwa kemudian Tergugat I bersama temannya yaitu Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat bahwa akan ada investor yang siap mendanai proyek sehingga perlu dirubah akta perusahaan dengan memasukkan investor tersebut ke perusahaan dan Tergugat I harus keluar dari perusahaan karena terkendala BI Cekking ;
3. Bahwa namun demikian Tergugat I tetap memegang kendali PT EMI MERAPI INDONESIA dengan alasannya dia yang mengaku kenal baik dengan CKB TRAKINDO selaku pemberi order dan juga kenal baik dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII sehingga dengan kenal maka menurut Tergugat I akan lebih mudah bekerjasama ;
4. Bahwa kemudian Tergugat I menyuruh Tergugat III untuk mengurus segala macam surat menyurat dan meminta Penggugat menuruti untuk tandatangan saja demi kelancaran perusahaan dan meminta agar mempercayakan segala sesuatunya kepada Tergugat I sehingga Penggugat yakin dan percaya mengingat Tergugat I adalah kawan lama yang juga bersama-sama mendirikan PT EMI MERAPI INDONESIA;
5. Bahwa atas desakan dan Permintaan Tergugat I dan Tergugat II maka menandatangani PO dan perjanjian kredit untuk mengambil beberapa unit sbb:
 - 1) No.Kontrak 970211700087 berupa 1 unit Isuzu Type GVZ 34 K (tractor Head) Jenis Kendaraan Trailer Tahun 2016 Warna Putih No.Mesin :6HK1690918 No.Rangka :MHC GVZ34KGJ000055 No.Pol:B 9041 NEH yang dibeli melalui Tergugat IV dengan pembiayaan melalui Tergugat VI ;

Halaman 4 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) No.Kontrak 970211700088 berupa 1 unit Isuzu Type GVZ 34 K(tractor Head)Jenis Kendaraan Trailer Tahun 2016 Warna Putih No.Mesin 6HK1690916 No.Rangka MHCGVZ34KGJ000056 No.Pol:B 9 9040 NEH yang dibeli melalui Tergugat IV dengan pembiayaan melalui Tergugat VI ;
- 3) 1 Unit Isuzu FVC 34 T 285 PS Tahun 2017 Warna Putih No.Pol B 9205 NIN Nomor Rangka :MHCFVZ34THJ000270 Nomor Mesin 6HK1F004930 yang dibeli melalui Tergugat IV dengan pembiayaan melalui Tergugat VII;
6. Bahwa atas unit tersebut diatas dimasukkan ke karoseri milik Tergugat V karena kedekatan antara Tergugat I ,Tergugat II dengan Tergugat V sehingga Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa dengan dimasukkan ke Tergugat V akan mendapatkan harga jauh lebih murah karena sudah kenal baik ;
7. Bahwa kemudian unit-unit:
 - 1) No.Kontrak 970211700087 berupa 1 unit Isuzu Type GVZ 34 K (tractor Head) Jenis Kendaraan Trailer Tahun 2016 Warna Putih No.Mesin :6HK1690918 No.Rangka :MHCGVZ34KGJ000055 No.Pol:B 9041 NEH yang dibeli melalui Tergugat IV dengan pembiayaan melalui Tergugat VI ;
 - 2) No.Kontrak 970211700088 berupa 1 unit Isuzu Type GVZ 34 K(tractor Head)Jenis Kendaraan Trailer Tahun 2016 Warna Putih No.Mesin 6HK1690916 No.Rangka MHCGVZ34KGJ000056 No.Pol:B 9 9040 NEH yang dibeli melalui Tergugat IV dengan pembiayaan melalui Tergugat VI ;
 - 3) 1(satu) Unit Isuzu FVC 34 T 285 PS Tahun 2017 Warna Putih No.Pol B 9205 NIN Nomor Rangka :MHCFVZ34THJ000270 Nomor Mesin 6HK1F004930 yang dibeli melalui Tergugat IV dengan pembiayaan melalui Tergugat VII dikirim dan dikerjakan oleh Tergugat V tanpa diketahui oleh Penggugat ;
8. Bahwa setelah unit-unit tersebut diatas dikerjakan baru Penggugat diminta Tergugat I menandatangani berkas-berkas kosong di Mall Depok yang katanya untuk memproses pengadaan unit ;
9. Bahwa melalui email Tergugat IV mengirim form untuk ditandatangani Penggugat yang intinya agar pembayaran karoseri dari finance yang sepengetahuan Penggugat dari Tergugat VI agar di transfer ke Rekening PT EMI MERAPI INDONESIA ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa rekening PT EMI MERAPI INDONESIA dikuasai dan dipegang oleh Penggugat karena memang itu kesepakatan dengan Tergugat I ;
11. Bahwa karena untuk memudahkan proses maka Penggugat tidak berkeberatan ,dan menurut Tergugat I dan Tergugat II dengan ditransfer ke rekening PT EMI MERAPI INDONESIA maka Tergugat I dan Tergugat II akan membayar ke Tergugat V dengan harga akan mendapatkan diskon ;
12. Bahwa kemudian Tergugat IV melakukan transfer ke rekening PT EMI MERAPI INDONESIA :
 - 1) Tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp 400.345.118,- (Empat Ratus Juta Tiga Ratus Juta Empat Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah);
 - 2) Tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp 87.626.000,-(Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);Sehingga total dana yang ditransfer oleh Tergugat IV kepada PT EMI MERAPI INDONESIA sebesar Rp 487.971.118,-(Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Seratus Delapan Belas Rupiah);
13. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat agar dana karoseri yg ditransfer ke PT EMI MERAPI INDONESIA segera ditransferkan ke rekening istri Tergugat I dan istri Tergugat II dikarenakan biaya karoseri sudah dibayar dengan menggunakan meminjam uang dari istri Tergugat I dan istri Tergugat II,sehingga Penggugat percaya dan kemudian melakukan transfer ke rekening istri Tergugat I dan istri Tergugat II ;
14. Bahwa disamping Penggugat telah mentransfer biaya karoseri kepada istri Tergugat I dan istri Tergugat II atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II ,Penggugat juga memberikan sejumlah dana ke Tergugat I dan Tergugat II baik secara tunai atau transfer guna kepentingan pengurusan karoseri sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp 546.436.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
15. Bahwa kemudian Tergugat I berusaha mengambil unit ke Tergugat V kemudian Tergugat V menelpon Penggugat dan Penggugat tidak mengijinkan karena mencium “ada hal yg tidak beres “;
16. Bahwa Tergugat V juga cerita kalau karoseri belum dibayar bahkan dia sudah memberi uang ke Tergugat I sebesar Rp 50.000.000,-(Lima Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) dan HP agar unit-unit dari PT EMI MERAPI INDONESIA dikerjakan di karoseri Tergugat V ;

17. Bahwa kemudian Penggugat meminta konfirmasi ke Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan bahwa karoseri sudah dibayar namun tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran bahkan Tergugat I mengancam Penggugat dan kemudian Tergugat I sudah dihubungi oleh Penggugat ;
18. Mengetahui hal tersebut Penggugat merasa menjadi korban penipuan dan segera melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke polisi hal mana dibuktikan dengan LP No.STTPL/1036/X/2017/Sek Cbg ;
19. Bahwa kemudian Tergugat VI telah menarik unit :
 - 1) No.Kontrak 970211700087 berupa 1 unit Isuzu Type GVZ 34 K (tractor Head) Jenis Kendaraan Trailer Tahun 2016 Warna Putih No.Mesin :6HK1690918 No.Rangka :MHCGVZ34KGJ000055 No.Pol:B 9041 NEH yang dibeli melalui Tergugat IV dengan pembiayaan melalui Tergugat VI ;
 - 2) No.Kontrak 970211700088 berupa 1 unit Isuzu Type GVZ 34 K(tractor Head)Jenis Kendaraan Trailer Tahun 2016 Warna Putih No.Mesin 6HK1690916 No.Rangka MHCGVZ34KGJ000056 No.Pol:B 9 9040 NEH yang dibeli melalui Tergugat IV dengan pembiayaan melalui Tergugat VI ;

Dari Tergugat V tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat,namun Tergugat V karena merasa karoseri belum dibayar sehingga hanya menyerahkan unit tersebut diatas tanpa karoseri kepada Tergugat VI ;

20. Bahwa untuk unit dan/atau karoseri I(satu) Unit Isuzu FVC 34 T 285 PS Tahun 2017 Warna Putih No.Pol B 9205 NIN Nomor Rangka :MHCFVZ34THJ000270 Nomor Mesin 6HK1F004930 yang dibiayai oleh Tergugat VII juga masih dikuasai oleh Tergugat V ;
21. Bahwa kemudian Tergugat VI melaporkan Penggugat di Ditreskrim Polda Metro Jaya dengan LP/4757/X/2017/PMJ/Ditreskrim atas kerugian yang didalilkan Tergugat VI sebesar Rp 627.000.000,-(Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang mana angka kerugian sebesar tersebut Penggugat tidak tahu berasal dari mana mengingat Penggugat hanya mengetahui Tergugat IV total melakukan transfer ke PT EMI MERAPI INDONESIA sebesar Rp 487.971.118,-(Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Seratus Delapan Belas Rupiah) ;

Halaman 7 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa tindakan Tergugat VI yang melaporkan Penggugat adalah kurang tepat dimana Tergugat VI karena Penggugat tidak pernah menerima dana atau transfer dari Tergugat VI dimana hal ini juga diduga menyalahi prosedur ;
23. Bahwa kemudian diketahui juga Tergugat VII melaporkan Penggugat di Ditreskrim Polda Metro Jaya Laporan Polisi Nomor :LP/1834/IV/2018PMJ/Ditreskrim,tanggal 04 April yang mana Penggugat tidak mengetahui kerugian apa yang ditimbulkan mengingat Tergugat IV hanya transfer total ke PT EMI MERAPI INDONESIA sebesar Rp 487.971.118,-(Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Seratus Delapan Belas Rupiah) yang itu “diaku”dana dari Tergugat VI ;
24. Bahwa tindakan Tergugat VII yang melaporkan Penggugat adalah kurang tepat kekeliruan dimana Tergugat VI karena Penggugat tidak pernah menerima dana atau transfer dari Tergugat VII dimana hal ini juga diduga menyalahi prosedur ;
25. Bahwa ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa:”tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian,mengganti kerugian tersebut.”berdasarkan rumusan pasal tersebut,suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur:
 1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechmatig);
 2. Perbuatan itu harus yang disebabkan perbuatannya,tetapi juga untuk kerugian yang menimbulkan kerugian;
 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
 4. Antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan harus ada hubungan kausal:
26. Bahwa Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan : “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut.”
27. Bahwa -Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata juga mengatur “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Dengan demikian,kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II,atas kerugian yang harus ditanggung oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut;

Halaman 8 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KERUGIAN MATERIIL

Rp 546.436.000,-(Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

28. Bahwa untuk memenuhi tata tertib beracara agar gugatan kurang pihak maka semua pihak terkait harus ditarik dijadikan tergugat sehingga gugatan tidak cacat kurang pihak atau disebut dengan plurium litis consortium .Maka wajar dan beralasan Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V,Tergugat VI dan Tergugat VII ditarik menjadi pihak tergugat untuk mendudukan terangkan persoalan asal usul sengketa ;

29. Bahwa karena dana pembayaran karoseri ternyata berasal dari Tergugat VI dan Tergugat VII melalui Tergugat IV dan Penggugat telah diminta Tergugat I dan Tergugat II yang semestinya dana tersebut untuk membayar karoseri kepada Tergugat V maka wajar dan beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai Pihak yang bertanggungjawab atas kerugian Tergugat VI dan Tergugat VII dan wajib mengembalikan dana sebesar Rp 487.971.118,-(Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Seratus Delapan Belas Rupiah)kepada Tergugat VI dan Tergugat VII ;

30. Bahwa karena kerugian Penggugat untuk mengurus biaya karoseri melalui Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 546.436.000,-(Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) yang mana bilamana dikurangkan dengan uang kerugian Tergugat VI dan Tergugat VII sebesar Rp 487.971.118,-(Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Seratus Delapan Belas Rupiah) adalah sebesar Rp 58.464.882,-(Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) maka wajar dan beralasan Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar kepada Penggugat sebesar Rp 58.464.882,-(Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) ;

31. Bahwa karena ada beberapa Tergugat dan Tergugat III dan TERGUGAT IV berdomisili dan bertempat tinggal di Depok maka Penggugat memilih mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan memutus perkara ;

Berdasar alasan/dalil gugatan PENGGUGAT diatas mohon dengan hormat sudilah kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Depok melalui

Halaman 9 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang bertanggungjawab atas pembayaran Karoseri untuk unit kendaraan :
 - 1) No.Kontrak 970211700087 berupa 1 unit Isuzu Type GVZ 34 K (tractor Head) Jenis Kendaraan Trailer Tahun 2016 Warna Putih No.Mesin :6HK1690918 No.Rangka :MHCGVZ34KGJ000055 No.Pol:B 9041 NEH;
 - 2) No.Kontrak 970211700088 berupa 1 unit Isuzu Type GVZ 34 K(tractor Head)Jenis Kendaraan Trailer Tahun 2016 Warna Putih No.Mesin 6HK1690916 No.Rangka MHCGVZ34KGJ000056 No.Pol:B 9 9040 NEH;
 - 3) I(satu) Unit Isuzu FVC 34 T 285 PS Tahun 2017 Warna Putih No.Pol B 9205 NIN Nomor Rangka :MHCFVZ34THJ000270 Nomor Mesin 6HK1F004930;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggungrenteng membayar kerugian kepada :
 - 1) Penggugat sebesar Rp 58.464.882,-(Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)
 - 2) Tergugat VI dan Tergugat VII sebesar Rp 487.971.118,-(Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Seratus Delapan Belas Rupiah);
5. Menghukum PARA TERGUGAT untut patuh dan mentaati putusan ini ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan, Tergugat V hadir kuasanya dalam persidangan, Tergugat VI hadir kuasanya dalam persidangan dan Tergugat VII juga hadir kuasanya dalam persidangan sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kalau Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sudah melepaskan haknya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Tergugat VII telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, yaitu : Sdri. Yuanne Marietta RM, S.H.MH., berdasarkan Penetapan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal ----- 2018;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh para pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal ----- 2018, diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat V telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Februari 2019, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak



2.1. Bahwa dalam perkara a-quo Gugatan Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya, seharusnya PT. Emi Merapi Indonesia ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo, dikarenakan :

2.1.1 Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada point 9 (sembilan), halaman 3 (tiga) dan point 12 (dua belas) halaman 4 (empat) menyebutkan, “ ... melalui email Tergugat IV mengirim form untuk ditandatangani Penggugat yang intinya agar pembayaran karoseri dari finance yang sepengetahuan Penggugat dari tergugat VI agar di transfer ke Rekening PT. EMI MERAPI INDONESIA”. Kemudian pada point 12 (dua belas) menyatakan, “ ... Sehingga total dana yang ditransfer oleh Tergugat IV kepada PT. EMI MERAPI INDONESIA sebesar Rp. 487.971.118,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiha)”, maka untuk memperjelas duduk perkaranya PT. EMI MERAPI INDONESIA harus ditarik sebagai pihak ;

2.1.2 Bahwa sesuai dengan yang kemukakan oleh M. Yahya Harahap , dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, Sinar Grafika 2007, halaman 112 huruf C, yang menyatakan:

C. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bentuk error in persona yang lain disebut plurim litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

2.2. Bahwa dengan tidak ditariknya PT. Emi Merapi Indonesia sebagai pihak dalam perkara a-quo, mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil yaitu cacat Error In Persona dalam bentuk Plurim Litis Consortium, yang dapat mengakibatkan Putusan dalam perkara a-quo menjadi tidak tuntas secara menyeluruh dan menimbulkan permasalahan yang baru dikemudian hari;



2.3. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara a-quo tidak memenuhi syarat formil, yaitu cacat Error In Persona dalam bentuk Plurim Litis Consortium, maka sudah selayaknya yang mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvan kelijke verklaard);

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

3.1. Bahwa pada bagian Posita gugatannya point 16 (enam belas), halaman 4 (empat), Penggugat mendalilkan, "... Tergugat V juga cerita kalau karoseri belum dibayar, bahkan dia sudah memberi uang ke Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan HP agar unit-unit dari PT. Emi Merapi Indonesia dikerjakan di karoseri Tergugat V". Dalil Penggugat tersebut sangat keliru, tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu Tergugat V mensomir Penggugat untuk membuktikannya. Terlebih lagi, tidak ada perbuatan atau tindakan Tergugat V yang merugikan atau melawan hukum terhadap Penggugat. Justeru Penggugatlah yang telah merugikan Tergugat V, karena dana talangan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat V sebesar Rp. 363.423.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada Tergugat V, namun terhalang dengan adanya beberapa persyaratan yang disepakati oleh PT. Emi Merapi Indonesia (dimana Penggugat ikut menandatangani perjanjian tersebut dalam kapasitas sebagai Komisaris PT. Emi Merapi Indonesia);

3.2. Bahwa namun ironisnya, pada bagian Petitum gugatan, point 5 (lima) dan 6 (enam), halaman 8 (delapan), yang menyebutkan:

- a. Point 5 (lima) : Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan mentaati putusan ini.
- b. Point 6 (enam) : Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.

3.3. Bahwa sesuai dengan point 3.1 dan 3.2 tersebut di atas, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V, dan tidak ada pula kerugian akibat tindakan Tergugat V terhadap Penggugat. Jadi sangat kabur dan tidak jelas bila Tergugat V harus patuh dan mentaati putusan ini. Lebih jauh lagi, harus secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.



3.4. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara a-quo tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka sudah selayaknyalah yang mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan Tergugat V pada bagian Eksepsi mohon dianggap termuat dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dijukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat V;
3. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat pada point 16 (enam belas), halaman 4 (empat), Penggugat mendalilkan, "... Tergugat V juga cerita kalau karoseri belum dibayar, bahkan dia sudah memberi uang ke Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan HP agar unit-unit dari PT. Emi Merapi Indonesia dikerjakan di karoseri Tergugat V;
4. Bahwa dalil Penggugat sesuai point 3 (tiga) tersebut di atas, sangat keliru dan tidak jelas serta terkesan terlalu mengada-ada. Oleh karena itu, Tergugat V mensomir Penggugat untuk membuktikannya. Justeru Tergugat V-lah yang telah dirugikan oleh Penggugat, karena dana talangan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat V sebesar Rp. 363.423.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada Tergugat V, namun terhalang dengan adanya beberapa persyaratan yang disepakati oleh PT. Emi Merapi Indonesia (dimana Penggugat ikut menandatangani perjanjian tersebut dalam kapasitas sebagai Komisaris PT. Emi Merapi Indonesia). Karenanya sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
5. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat V kemukakan, terbukti gugatan a-quo berdasarkan dalil yang mengada-ada dan tidak jelas. Maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

C. Dalam Rekonpensi

Halaman 14 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bersamaan dengan Jawaban ini, Tergugat V Kompensi (untuk selanjutnya disebut Penggugat V Rekonpensi), dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap :
 - Penggugat Kompensi. Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa terlebih dahulu Penggugat Rekonpensi menyatakan apa yang telah di uraikan oleh Penggugat V Rekonpensi dalam Jawaban bagian Eksepsi dan Pokok Perkara (Kompensi), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Gugatan Rekonpensi ini;
3. Adapun diajukannya Gugatan Rekonpensi ini, oleh Penggugat V Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah perusahaan Manufacturer Dump Truck and Other Special Purpose special, yang menerima pemesanan untuk pembuatan Self Loader dari PT. Emi Merapi Indonesia dimana ketika itu Tergugat Rekonpensi menjabat sebagai Direktur;
 - 3.2. Bahwa PT. Emi Merapi Indonesia (ketika itu Tergugat Rekonpensi sebagai Direktur) telah meminta bantuan kepada Penggugat Rekonpensi untuk dapat membantu memberikan dana talangan atas pemesanan atau pengadaan 3 (tiga) unit mobil Hino FL 260 JW kepada PT. Orix Indonesia Finance sesuai Surat Persetujuan Kredit (SPK) Nomor: ORIF/BR/566/Mkt5/28-04/2017, tanggal 28 April 2017, sebesar Rp. 363.423.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - 3.3. Bahwa Penggugat Rekonpensi kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 363.423.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) melalui transfer ke BCA, Cabang Balaraja ke Bank Citibank, Rekening Nomor: 0103568099 atas nama PT. Orix Indonesia Finance pada tanggal 24 Juli 2017;
 - 3.4. Bahwa kemudian diketahui adanya pembatalan pemesanan atas pengadaan 3 (tiga) unit mobil Hino FL 260 JW kepada PT. Orix Indonesia Finance sesuai Surat Persetujuan Kredit (SPK) Nomor: ORIF/BR/566/Mkt5/28-04/2017, tanggal 28 April 2017 oleh PT. Emi Merapi Indonesia kepada PT. Orix Indonesia Finance;

Halaman 15 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



3.5. Bahwa terhadap pembatalan tersebut, Penggugat V Rekonpensi telah meminta pengembalian dana talangan dimaksud kepada pihak PT. Orix Indonesia Finance dengan dasar slip bukti transfer, namun PT. Orix Indonesia Finance menolaknya dengan alasan telah dibuat Surat Pernyataan Bersama, tanggal 14 September 2017, yang isinya bahwa pengembalian dana talangan tersebut dilakukan melalui Bank BRI, Kantor Cabang Pembantu (KCP), Tegar Beriman, Rek. Nomor: 2221-01-000223-30-3, atas nama PT. Emi Merapi Indonesia (Tergugat Rekonpensi sebagai Komisaris);

3.6. Bahwa fakta hukum Penggugat V Rekonpensi sebagai yang berhak atas dana talangan tersebut, akan tetapi tanpa dasar dan alasan yang jelas PT. Emi Merapi Indonesia (Tergugat Rekonpensi sebagai Komisaris) dan PT. Orix Indonesia Finance sampai dengan gugatan ini dibuat, tidak ada itikad baik untuk mengembalikannya. Namun sebagai justifikasi pihak Tergugat Rekonpensi (sebagai Komisaris PT. Emi Merapi Indonesia) dan PT. Orix Indonesia Finance selalu mengacu pada Surat Pernyataan Bersama, tanggal 14 September 2017 yang menurut hemat kami cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dana talangan

tersebut tidak pernah disetorkan ke Bank BRI, Kantor Cabang Pembantu (KCP), Tegar Beriman, Rek. Nomor: 2221-01-000223-30-3, atas nama PT. Emi Merapi Indonesia (Tergugat Rekonpensi sebagai Komisaris), sesuai yang ditentukan dalam Surat Pernyataan Bersama, huruf c dan d, halaman 1;

3.7. Bahwa sesuai point 3.6 tersebut diatas, terbukti Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat V Rekonpensi, yaitu Tergugat Rekonpensi (sebagai Komisaris PT. Emi Merapi Indonesia) telah pula melanggar Surat Pernyataan Bersama, sehingga Surat Pernyataan Bersama, tanggal 14 September 2017, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

3.8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi (sebagai Komisaris PT. Emi Merapi Indonesia), Penggugat V Rekonpensi mengalami kerugian baik moril maupun materiil. Adapun kerugian yang dialami Penggugat V Rekonpensi yaitu sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



a. Kerugian Materil :

Kehilangan dan/atau tidak mendapatkan keuntungan bila dana talangan sebesar Rp. 363.423.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) diinfestasikan ke bisnis pembuatan Self Loader dengan nilai keuntungan 25% (dua puluh lima persen), terhitung sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan diajukannya gugatan Rekonpensi a-quo oleh Penggugat Rekonpensi, yaitu selama 22 (dua puluh) bulan, yang perinciannya sebagai berikut:

Modal dasar x 25% :

Rp. 363.423.000 x 25% = Rp. 90.855.750. (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Jadi Kerugian seluruhnya adalah:

Rp. 363.423.000 + Rp. 90.855.750 = Rp. 454.278.750.-

(empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Kerugian tersebut akan terus bertambah hingga Tergugat Rekonpensi melakukan pembayaran secara lunas, sekaligus dan seketika atas kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi;

b. Kerugian Immateril :

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi, Penggugat V Rekonpensi mengalami kerugian immaterial yaitu menjadi beban pikiran dan terganggu konsentrasinya, sehingga tidak fokus dalam melakukan usaha bisnis;
- Bahwa kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat V Rekonpensi dimaksud, sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat Rekonpensi menetapkan suatu nilai, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Maka nilai total keseluruhan kerugian moril + kerugian immateril berjumlah:

Rp. 454.278.750 + Rp. 1.000.000.000 = Rp. 1.454.278.750,-



(satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

3.9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia (illusoir) Penggugat V Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo, untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat Konpensi, yaitu berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak di Permata Palem Blok C, No. 9, Rt. 002, Rw. 007, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor;

Hingga perkara ini, mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (inkracht van gewijsde);

3.10. Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonpensi lalai dalam melaksanakan putusan a-quo, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim, untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan di dalam melaksanakan putusan a-quo, yang dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus, pada setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara a-quo, hingga Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan dalam perkara a-quo dengan tuntas;

3.11. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat V Rekonpensi telah terbukti, maka layaklah kiranya bila Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo, berkenan mengabulkan gugatan Penggugat V Rekonpensi untuk seluruhnya dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding dan kasasi (uit voerbaar bij vooraad);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat V Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan :

I. Dalam Konpensi :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dalil-dalil Tergugat V untuk seluruhnya;



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dalil-dalil Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. Dalam Rekonpensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat V Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat V Rekonpensi;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Bersama, tanggal 14 September 2017, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat V Rekonpensi yaitu:

Modal dasar x 25% :

Rp. 363.423.000 x 25% = Rp. 90.855.750. (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Jadi Kerugian seluruhnya adalah:

Rp. 363.423.000 + Rp. 90.855.750 = Rp. 454.278.750.-

(empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika, pada saat putusan dalam perkara a-quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (inkracht van gewijsde);

Kerugian tersebut akan terus bertambah hingga Tergugat Rekonpensi melakukan pembayaran secara lunas, sekaligus dan seketika atas kerugian yang dialami oleh Penggugat V Rekonpensi;



6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat V Rekonpensi, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika, pada saat putusan dalam perkara a-quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (inkracht van gewijsde);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan di dalam melaksanakan putusan a-quo, yang dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus, pada setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara a-quo, hingga Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan dalam perkara a-quo dengan tuntas;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang mulia, dalam memeriksa dan mengadili perkara in casu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat VI telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Januari 2019, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa Tidak Sah

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam memberikan surat kuasa kepada kuasanya, harus menerangkan dengan jelas, kedudukan hukumnya (Legal Standing), di dalam kuasa PENGGUGAT, tidak disebutkan dengan jelas dan tegas, terkait dengan kedudukan hukum PENGGUGAT sebagai direktur PT. EMI MERAPI, sehingga terdapat ketidak jelasan PENGGUGAT melakukan gugatan selaku Pribadi atau mewakili



Perusahaan berbadan Hukum, maka, dikarenakan adanya hal tersebut, maka, telah jelas tidak sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1994;

- b. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, jelas dalil-dalil gugatan aquo mengenai Surat Kuasa PENGGUGAT tidak Sah dan sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi PENGGUGAT mengenai Surat Kuasa Tidak Sah yang diajukan TERGUGAT VI ini dan menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. PENGGUGAT Tidak Memiliki Kedudukan Sebagai PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR).

- a. Bahwa dalam Gugatannya, PENGGUGAT tidak menyebutkan dalil-dalil yang menerangkan bahwa PENGGUGAT memiliki dasar hukum yang sah dan jelas sebagai direktur PT. EMI Merapi, sehingga, dalam Gugatan PENGGUGAT, Pengugat bertindak atas nama diri sendiri, sementara, dalam perjanjian pembiayaan yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya merupakan suatu peristiwa dan hubungan hukum yang dilakukan antara PT. EMI MERAPI dan PT. Arthaasia Finance Cabang Jakarta, sehingga, jika PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama sendiri, sudah sangat jelas dan terang bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGATVI tidak memiliki peristiwa dan hubungan hukum yang nyata, sehingga, dapat dinyatakan PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum sebagai PENGGUGAT;
- b. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, jelas dalil-dalil gugatan aquo mengenai PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan sebagai PENGGUGAT sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan sebagai pengugat (eksepsi disqualifikator) yang diajukan TERGUGATVI ini dan menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Gugatan PENGGUGAT Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Libellum).

- a. Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dalam kapasitas apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VI sehingga, mengakibatkan adanya kerugian yang dialami



- oleh PENGGUGAT berdasarkan Gugatan yang ditujukan kepada TERGUGATVI;
- b. Bahwa TERGUGAT VI dapat sampaikan, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT yang ditujukan oleh TERGUGAT VI merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, dikarenakan, Posita dalam Gugatan yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan Petitum yang ada dalam Gugatan PENGGUGAT, dimana, Posita dalam gugatan Pengugat mendalilkan bahwa TERGUGAT VI melakukan perbuatan melawan hukum, sementara dalam petitum gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT hanya menyatakan bahwa TERGUGATI dan TERGUGAT II sertamerta secara tanggungrenteng membayar kerugian terhadap TERGUGAT VI, dalam hal ini dapat diartikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II lah yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian kepada TERGUGAT VI dan bukan TERGUGAT VI yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT sesuai dengan Petitum Angka 4 PENGGUGAT;
 - c. Bahwa bukan hanya itu, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Posita pada halaman 5 pada angka 19 yang menunjukkan seolah-olah TERGUGAT VI masuk dalam kategori melakukan perbuatan melawan hukum, sementara, dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT, saling bertolak belakang satu sama lain dan tidak berkesesuaian, dikarenakan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT VI melakukan penarikan unit kendaraan dari TERGUGAT V tanpa ijin dan sepengetahuan PENGGUGAT, namun, TERGUGAT V karena merasa karoseri belum dibayar sehingga hanya menyerahkan unit tersebut diatas tanpa karosesi kepada TERGUGAT VI;
 - d. Bahwa atas dalil yang disampaikan PENGGUGAT, TERGUGAT VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan, penarikan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI adalah dengan ijin dari TERGUGAT V yang dibuktikan dengan, TERGUGAT V mengetahui bahwa TERGUGAT VI akan melakukan penarikan unit sehingga, dikarenakan pembuatan karoseri belum dibayar dan TERGUGAT V merasa bahwa karoseri masih milik TERGUGAT V, maka, TERGUGAT V hanya menyerahkan unit kendaraan yang akan ditarik oleh TERGUGAT VI tanpa karoseri;
 - e. Bahwa hal lain yang dapat disampaikan juga bahwa, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam halaman 5 pada angka 22 yang

Halaman 22 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



menunjukkan seolah-olah TERGUGAT VI masuk dalam kategori melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dikarenakan, dalam melakukan proses transfer dan pelunasan atas pembiayaan unit kendaraan yang diajukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT VI hanya melakukan proses transfer kepada dealer dalam hal ini TERGUGAT IV dan PENGGUGAT tidak akan pernah menerima dana transfer dari TERGUGAT VI;

f. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, jelas dalil-dalil gugatan aquo mengenai gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Libellum) yang diajukan TERGUGAT VI ini dan menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (plurium litis consortium).

a. Bahwa dalam gugatan aquo, PENGGUGAT kurang pihak dan hanya menarik TERGUGAT VI sebagai pihak yang ada dalam gugatan aquo, dikarenakan, yang dijadikan pihak sebagai TERGUGAT VI adalah PT ARTHAASIA FINANCE, sementara, dalam gugatannya, PENGGUGAT selalu mendalilkan bahwa, unit kendaraan yang dibeli yaitu melalui proses pembiayaan dan/ atau perjanjian kredit, dimana, dalam proses pembiayaan dan/ atau perjanjian kredit yang ada, dilakukan antara PENGGUGAT dengan PT ARTHAASIA FINANCE CABANG JAKARTA BUKAN antara PENGGUGAT dengan PT ARTHAASIA FINANCE, sehingga PENGGUGAT seharusnya menarik juga PT ARTHAASIA FINANCE CABANG JAKARTA sebagai pihak dalam gugatan aquo berdasarkan perjanjian pembiayaan dan/ atau perjanjian kredit yang telah terjadi;

b. Bahwa alasan PENGGUGAT menarik juga PT ARTHAASIA FINANCE CABANG JAKARTA sebagai pihak dalam gugatan aquo PENGGUGAT yaitu, dalam melakukan proses pembiayaan terhadap PENGGUGAT dan berdasarkan perjanjian pembiayaan, PENGGUGAT mempunyai hubungan hukum dengan PT ARTHAASIA FINANCE CABANG JAKARTA, yang dimana, berdasarkan perjanjian pembiayaan, semua konsekuensi hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT, menjadi tanggung jawab hukum PENGGUGAT kepada PT ARTHAASIA FINANCE CABANG JAKARTA, maka dari itu, seharusnya PENGGUGAT



menarik PT ARTHAASIA FINANCE CABANG JAKARTA sebagai salah satu pihak yang diikutsertakan dalam perkara gugatan aquo, dan dikarenakan dalam gugatan aquo PT ARTHAASIA FINANCE CABANG JAKARTA tidak dijadikan sebagai salah satu pihak, maka, sudah jelas dan terang, gugatan aquo yang diajukan oleh PENGGUGAT mengandung cacat formil;

- c. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, jelas dalil-dalil gugatan aquo mengenai gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (plurium litis consortium) sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi PENGGUGAT salah pihak (error in persona) yang diajukan TERGUGAT VI ini dan menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT VI Menolak semua dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGATVI dalam jawaban ini;
2. Bahwa TERGUGAT VI menolak dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatan aquo pada halaman 2 angka 3, dikarenakan, menurut dalil PENGGUGAT, TERGUGAT I kenal baik dengan TERGUGAT VI, dimana hal tersebut tidak dapat dibuktikan dengan jelas dan terang, kenal baik yang seperti apa dan kenal baik dengan siapa, seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT, dikarenakan, TERGUGAT VI dalam melakukan suatu proses pembiayaan bukan oleh dasar kenal baik seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT, melainkan, dari proses kelayakan seluruh dokumen legalitas yang diberikan seluruh debitur dalam hal ini PENGGUGAT, sehingga, PENGGUGAT sebagai debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta. layak untuk dibiayai atas pengajuan unit kendaraan yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa proses pembiayaan yang dilakukan oleh PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta. kepada PENGGUGAT sebagai debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta hingga penandatanganan seluruh dokumen-dokumen pembiayaan, dilakukan dengan adanya itikad baik dari

Halaman 24 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



PENGGUGAT yang disertai dengan adanya kesepakatan yang tidak dipaksakan, dimana, sebelum menandatangani seluruh dokumen-dokumen pengajuan untuk pembiayaan unit kendaraan yang disebutkan dalam gugatan aquo semua dokumen telah dibaca dengan jelas dan dimengerti oleh PENGGUGAT hingga penandatanganan seluruh dokumen-dokumen pembiayaan termasuk perjanjian pembiayaan, ditandatangani dengan tanpa adanya suatu desakan ataupun paksaan apapun dari pihak manapun juga;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan, dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan aquo tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan hanya berdasarkan asumsi pribadi dan oleh karenanya, sangat patut dan layak apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
5. Bahwa TERGUGAT VI menolak dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatan aquo pada halaman 3 angka 9, dikarenakan, dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut, menyebutkan seolah-olah terdapat formulir tersendiri yang TERGUGAT VI berikan, agar pembayaran karoseri yang dilakukan oleh TERGUGAT VI ditransfer ke rekening PT Emi Merapi Indonesia, sementara, dapat TERGUGAT VI buktikan bahwa, untuk pelunasan pembiayaan atas unit kendaraan tersebut, sampai kapanpun juga, TERGUGAT VI tidak akan pernah melakukan proses transfer ke rekening PT Emi Merapi Indonesia (debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta) dan TERGUGAT VI tidak pernah sama sekali mengeluarkan formulir seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa dapat TERGUGAT VI sampaikan, untuk melakukan proses transfer, yaitu, dilakukan dengan cara menyeluruh dan tidak dilakukan secara terpisah, dikarenakan, proses pengajuan pembiayaan atas unit kendaraan yang dimaksud dalam gugatan aquo diajukan untuk proses pembiayaan terhadap chassis dan karoseri, dimana dalam melakukan proses transfer, sebagai debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta melakukan proses transfer untuk pelunasan atas pembiayaan chassis dan karoseri yang sebagai debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta transfer ke rekening TERGUGAT IV bukan kepada PT Emi Merapi Indonesia (debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta) dan atas hal tersebut, akan TERGUGAT VI buktikan dalam proses agenda pembuktian dalam persidangan aquo dengan adanya bukti yang membuktikan bahwa sebagai



debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta melakukan transfer secara menyeluruh yaitu pelunasan atas pembiayaan chassis dan karoseri kepada TERGUGAT IV;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan, dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan aquo tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan hanya berdasarkan asumsi pribadi dan oleh karenanya, sangat patut dan layak apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
8. Bahwa TERGUGAT VI menolak dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatan aquo pada halaman 5 angka 13, dikarenakan, berdasarkan dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT VI melakukan penarikan unit kendaraan yang dimasud tanpa ijin dari TERGUGAT V, sementara, dikarenakan TERGUGAT V merasa karoseri belum dibayar, sehingga yang diserahkan hanya unit kendaraan tanpa karoseri kepada sebagai debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta, yang artinya, penarikan unit kendaraan yang dilakukan oleh sebagai debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta telah diketahui terlebih dahulu dan telah diijinkan oleh TERGUGAT V sehingga TERGUGAT V menyerahkan unit kendaraan tanpa dengan karoseri yang ada;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan, dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan aquo tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan hanya berdasarkan asumsi pribadi dan oleh karenanya, sangat patut dan layak apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
10. Bahwa TERGUGAT VI menolak dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatan aquo pada halaman 5 angka 21 dan 22, dikarenakan, laporan kepolisian yang dilakukan oleh PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta di Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas kerugian yang dialami oleh PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta dengan angka kerugian yang akan TERGUGAT VI buktikan secara terperinci pada agenda pembuktian dalam persidangan gugatan aquo yang merupakan suatu kerugian yang berdasar, dikarenakan, PENGGUGAT sebagai debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta, tidak dapat menyerahkan karoseri yang telah dibiayai oleh PT



Arthaasia Finance Cabang Jakarta pada saat awal pembiayaan, dimana, pembiayaan yang PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta lakukan yaitu pembiayaan atas chassis unit kendaraan dan karoseri, sementara, pada saat dilakukan eksekusi unit kendaraan dengan karoseri, ternyata, karoseri yang telah dibiayai oleh PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta tidak ada sama sekali dan diduga, PENGGUGAT sebagai debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta, melakukan penggelapan atas karoseri tersebut;

11. Bahwa tindakan PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta yang melaporkan PENGGUGAT telah tepat, dikarenakan, PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta telah melakukan pembiayaan atas chassis unit kendaraan dan karoseri, sementara, pada saat PENGGUGAT tidak memenuhi prestasinya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta akan melakukan penarikan atas unit kendaraan dan karoseri, karoseri yang telah dibiayai, tidak ada pada saat proses penarikan, mengakibatkan, PENGGUGAT sebagai debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta bertanggungjawab secara hukum kepada PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta dikarenakan berdasarkan perjanjian pembiayaan, PENGGUGAT sebagai debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta mempunyai hubungan hukum langsung dengan PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta;
12. Bahwa dapat TERGUGAT VI sampaikan, PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta telah melaksanakan prosedur dengan baik dan tepat dikarenakan, dalam melakukan proses pelunasan atas pembiayaan unit kendaraan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagai debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta, PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta tidak akan pernah melakukan proses transfer ke rekening PENGGUGAT, melainkan, PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta akan melakukan proses transfer ke rekening dealer yang dalam hal ini yaitu ke rekening TERGUGAT IV, maka dari itu, sampai kapanpun juga, PENGGUGAT tidak akan pernah menerima dan transfer dari PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan, dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan aquo tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan hanya berdasarkan asumsi pribadi dan oleh karenanya, sangat patut dan layak apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



14. Bahwa TERGUGAT VI menolak dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatan aquo pada halaman 6 angka 28, dikarenakan, PENGGUGAT kurang menarik salah pihak dalam perkara gugatan aquo yaitu PT ARTHAASIA FINANCE CABANG JAKARTA, dikarenakan, dalam melakukan proses pembiayaan terhadap PENGGUGAT, PENGGUGAT mempunyai hubungan hukum dengan PT ARTHAASIA FINANCE CABANG JAKARTA yang dimana, berdasarkan perjanjian pembiayaan, semua konsekuensi hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT, menjadi tanggung jawab hukum PENGGUGAT kepada PT ARTHAASIA FINANCE CABANG JAKARTA, maka dari itu, dikarenakan didalam gugatan PENGGUGAT tidak menarik PT ARTHAASIA FINANCE CABANG JAKARTA masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan aquo, maka, gugatan aquo yang diajukan oleh PENGGUGAT telah jelas dan terang mengandung cacat formil;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan, dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan aquo tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan hanya berdasarkan asumsi pribadi dan oleh karenanya, sangat patut dan layak apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT VI KONVENSİ merupakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ untuk pembiayaan atas 2 (dua) unit kendaraan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No.970211700087 tanggal 24-5-2017, dimana TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Truck, Warna Putih, tahun 2016, No. Mesin 6HK1690918, No. Rangka MHCGVZ34KGJ000055, No. Polisi B 9041 NEH, No. BPKB N-04671351

Halaman 28 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT.EMI MERAPI INDONESIA yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No.239 tanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Novita Kusumaswita, S.H.,M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Fidusia No. W11.01046293.AH.05.01 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ dengan TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp. 29.327.441 (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua puluh ribu Tujuh Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) selama 48 (empat Puluh Delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 24 (Dua Puluh Empat) setiap bulannya;

- b. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211700088 tanggal 24-5-2017, dimana TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU - TRUCK, Warna Putih, tahun 2016, No.Mesin 6HK1690916, No. Rangka MHCGVZ34KGJ000056, No. Polisi B 9040 NEH, No. BPKB N-04671054 atas nama PT.EMI MERAPI INDONESIA yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 238 tanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Novita Kusumaswati, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Fidusia No. W11.01046286.AH.05.01 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ dengan TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp. 29.327.441 (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua puluh ribu Tujuh Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)

Halaman 29 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



selama 48 (empat Puluh Delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 24 (Dua Puluh Empat) setiap bulannya;

2. Bahwa atas dasar pengajuan pembiayaan yang dimohonkan oleh TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS mengeluarkan surat persetujuan Kredit untuk 2 (dua) unit kendaraan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS kepada PT.Karya Zirang Utama selaku dealer mobil dengan nilai yang akan dibayarkan oleh PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS atas 2 (dua) unit kendaraan tersebut beserta dengan karoseri untuk masing-masing unit kendaraan senilai total Rp. 925.172.559 (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) setelah TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS yang salah satu syaratnya Dokumen Perjanjian Pembiayaan diatas yang telah disepakati dan ditandatangani dengan lengkap dan benar;
3. Bahwa setelah surat persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang untuk 2 (dua) unit kendaraan tersebut disetujui, maka, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS melakukan Pembayaran dan/ atau Pelunasan atas 2 (dua) unit kendaraan beserta karoseri unit kendaraan diatas senilai total Rp. Rp. 925.172.559 (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan bukti bayar kuitansi dan 2 (dua) unit kendaraan tersebut telah diserahkan oleh dealer PT Emi Merapi Indonesia kepada TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan serta kondisi atas unit kendaraan tersebut dalam keadaan baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan;
4. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS telah mendaftarkan 2 (dua) unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No.239 tanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Novita Kususmaswita, S.H.,M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Fidusia No. W11.01046293.AH.05.01 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa



Barat dan Akta Jaminan Fidusia No. 238 tanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Novita Kusumaswati, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Fidusia No. W11.01046286.AH.05.01 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;

5. Bahwa dapat PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani dan disepakati bersama antara PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS dengan TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS;
6. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS dapat buktikan, TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS sudah tidak pernah membayar angsuran 2 (dua) kali berturut-turut setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke 3 (Tiga) pada bulan 24 Juni 2017 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, dimana, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas;
7. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi), PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS terlebih dahulu memberikan surat teguran dan/ atau peringatan dan/ atau pemberitahuan, namun, sungguh disesalkan, surat peringatan yang telah PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS sampaikan, tidak ditanggapi dengan baik sama sekali oleh TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT



KONVENSİ, justru, TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ tidak pernah ditunjukkan keberadaannya hingga PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT VI KONVENSİ sendiri yang menemukan keberadaany unit tersebut ada pada penguasaan pihak lain;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang nyata dan jelas, unit kendaraan sudah tidak berada lagi dalam penguasaan TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ yang secara nyata-nyata telah ada pada penguasaan pihak lain berdasarkan temuan PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT VI KONVENSİ, TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ secara nyata dan jelas telah mengalihkan dan/ atau merencanakan untuk menghilangkan unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia ditambah dengan karoseri yang PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT VI KONVENSİ biayai pada awal pembiayaan, tidak ada pada saat PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT VI KONVENSİ melakukan eksekusi atas unit kendaraan tersebut, yang seyogyanya dapat PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT VI KONVENSİ amankan dan/ atau eksekusi guna melunasi seluruh hutang TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ yang sudah menjadi kewajiban TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGATVI KONVENSİ dikarenakan, dengan adanya Sertifikat Fidusia tersebut diatas dan atas hal tersebut, TERGUGAT telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT VI KONVENSİ telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT VI KONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ, maka, berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT VI KONVENSİ berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT VI KONVENSİ sampaikan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 32 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, pada pokoknya sebagai berikut :

“6.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila :

a. Pihak kedua lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.

e. Tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, kendaraan tersebut oleh Pihak Kedua disewakan, dipindahtangankan (di-over kredit), dan dikuasai atau dijaminan kepada Pihak Ketiga.”

10. ahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, maka, berdasarkan Pasal 6 ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia yang disepakati dan ditandatangani bersama, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS kepada PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT VI KONVENS akan kutip sebagai berikut :

Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut



berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”

11. Bahwa dapat PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS menyampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati dan ditandatangani bersama sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS kepada PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;

12. Bahwa akibat dari Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS dengan berhenti



membayar angsuran hingga tenor yang diperjanjikan telah habis berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, maka, atas perbuatan TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS dengan total nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp. 4.259.014.081 (Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah);

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, jelas dan terang TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS dengan berhenti membayar angsuran hingga tenor yang diperjanjikan telah habis untuk pembiayaan 2 (dua) unit kendaraan tersebut diatas, maka, TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS telah terbukti melakukan Cidera Janji (wanprestasi) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

14. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS untuk membayar sisa hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS justru TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS tidak memberikan dan/ atau menyerahkan karoseri 2 (dua) unit kendaraan diatas, serta mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS



kepada pihak lain, maka, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ kepada PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk dapat melakukan penyitaan terhadap seluruh harta benda TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ guna melunasi seluruh hutang TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ kepada PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/;

Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut :

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :

“Serifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang talh memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”



15. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/, maka, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ yang menjadi kewajiban TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/;
16. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, dimana, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ untuk menjadi dasar TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ agar TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG)

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT REKONVENS/ pengugat konvens/ mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui berlatat di Pergudangan Berlian 88 Blok Garnet G-20, Jl.Dikla RT.001/RW.02 Bojong Nangka Kelapa Dua dan demi menjamin kepastian Hukum PENGGUGAT REKONVENS/ terggugat konvens/ dan agar Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENS/ terggugat konvens/ yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Depok yang terhormat tidak



menjadi sia-sia dan hampa (illusoir), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT REKONVENS/ terggugat konvensi untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Depok yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Pergudangan Berlian 88 Blok Garnet G-20, Jl.Dikla RT.001/RW.02 Bojong Nangka Kelapa Dua untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ apabila kelak nantinya TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGGUGAT REKONVENS/ terggugat konvensi atas perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang telah dilakukannya;

2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut diatas, maka, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ mohon kepada Pengadilan Negeri Depok yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ dinyatakan Sah dan Berharga.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara aquo karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ terbukti melakukan Cidera Janji (wanprestasi) dengan berhenti membayar angsuran beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjala n pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total Rp. 4.259.014.081 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah);
2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia



berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil ("SEMA No. 3 Tahun 2000");

3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
4. Bahwa berhubung Gugatan aquo diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS, maka,



PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT VI KONVENSII mohon kepada Pengadilan Negeri Depok yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perkara aquo yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (verzet), banding atau kasasi.

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT VI KONVENSII ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT VI KONVENSII telah mengalami kerugian Materiil maupun Imateriil atas perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT VI KONVENSII atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII senilai Total Rp. 4.259.014.081 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Unit kendaraan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No.970211700087 tanggal 24-5-2017 sebagai berikut :

1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-3 : Rp. 961.317.850
(lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 24/07/2017)
2. Tunggakan bunga : Rp. 0
3. Bunga harian angsuran berjalan : Rp. 270.337.589
(6 hari x 18.492700% x Rp. 961.317.850
/360 hari)
4. Denda keterlambatan angsuran berjalan : Rp. 838.412.884
Denda periode lalu : Rp. 1.759.646
5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan : Rp. 57.679.071



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipercepat

- | | |
|--|---------------------|
| 6. Biaya penanangan | : Rp. 0 |
| | : Rp. 2.129.507.040 |
| 7. Total discount | : Rp. 0 |
| 8. Faktor pengurang | : Rp. 0 |
| 9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar | : Rp. 2.129.507.040 |

Per tgl 30/04/2019

Unit kendaraan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211700087 tanggal 24-5-2017 sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-3 | : Rp. 961.317.850 |
| (lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 24/07/2017) | |
| 2. Tunggakan bunga | : Rp. 0 |
| 3. Bunga harian angsuran berjalan | : Rp. 270.337.589 |
| (6 hari x 18.492700% x Rp. 961.317.850) | |
| /360 hari) | |
| 4. Denda keterlambatan angsuran berjalan | : Rp. 838.412.884 |
| Denda periode lalu | |
| | : Rp. 1.759.647 |
| 5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan | : Rp. 57.679.071 |
| 6. Dipercepat | |
| 7. Biaya penanangan | : Rp. 0 |
| | : Rp. 2.129.507.041 |
| 8. Total discount | : Rp. 0 |
| 9. Faktor pengurang | : Rp. 0 |
| Jumlah pelunasan yang harus dibayar | : Rp. 2.129.507.040 |

Per tgl 30/04/2019

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan aquo seiring berjalannya perkara aquo yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan aquo sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT REKONVENS/ PENGUGAT KONVENS

Halaman 41 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ ditambah dengan bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari seluruh jumlah kerugian tersebut diatas.

b. Kerugian Imateriil

Bahwa atas adanya kerugian besar bagi kegiatan usaha dan kepentingan usaha PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta hilangnya kredibilitas PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ dikalangan berbagai dunia udaha, maka, kerugian Imateriil yang patut dan layak untuk dikabulkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ mohon kepada Pengadilan Negeri Depok yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil dan Imateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/, demi Hukum seluruhnya.

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Depok yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ baik Materiil maupun Imateriil terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
2. Bahwa apabila TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara aquo, maka, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ memohon kepada Pengadilan Negeri Depok yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan aquo dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ mohon kepada Pengadilan Negeri Depok yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENS/

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONVENS/

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan gugatan rekonsensi PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. No.970211700087 tanggal 24-5-2017 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. No.970211700088 tanggal 24-5-2017 yang merugikan PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta;
3. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No No.970211700087 tanggal 24-5-2017 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. No.970211700088 tanggal 24-5-2017;

Halaman 43 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. No.970211700087 tanggal 24-5-2017 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. No.970211700087 tanggal 24-5-2017 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ dan TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ Sah Demi Hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. No. W11.01046293.AH.05.01 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. No. W11.01046286.AH.05.01 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;
6. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Truck, Warna Putih, tahun 2016, No. Mesin 6HK1690918, No. Rangka MHCGVZ34KGJ000055, No. Polisi B 9041 NEH, No. BPKB N-04671351 atas nama PT.EMI MERAPI INDONESIA dan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU - TRUCK, Warna Putih, tahun 2016, No. Mesin 6HK1690916, No. Rangka MHCGVZ34KGJ000056, No. Polisi B 9040 NEH, No. BPKB N-04671054 atas nama PT.EMI MERAPI INDONESIA;
7. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT VI KONVENS/ yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Truck, Warna Putih, tahun 2016, No. Mesin 6HK1690918, No. Rangka MHCGVZ34KGJ000055, No. Polisi B 9041 NEH, No. BPKB N-04671351 atas nama PT.EMI MERAPI INDONESIA dan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU - TRUCK, Warna Putih, tahun 2016, No. Mesin 6HK1690916, No. Rangka MHCGVZ34KGJ000056, No. Polisi B 9040 NEH, No. BPKB N-04671054 atas nama PT.EMI MERAPI INDONESIA;
8. Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Truck, Warna Putih, tahun 2016, No. Mesin 6HK1690918, No. Rangka MHCGVZ34KGJ000055, No. Polisi B 9041 NEH, No. BPKB N-04671351 atas nama PT.EMI MERAPI INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU - TRUCK, Warna Putih, tahun 2016, No.Mesin 6HK1690916, No. Rangka MHCGVZ34KGJ000056, No. Polisi B 9040 NEH, No. BPKB N-04671054 atas nama PT.EMI MERAPI INDONESIA, dinyatakan Sah Demi Hukum;

9. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT VI KONVENSI yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit unit kendaraan Isuzu-Truck, Warna Putih, tahun 2016, No. Mesin 6HK1690918, No. Rangka MHCGVZ34KGJ000055, No. Polisi B 9041 NEH, No. BPKB N-04671351 atas nama PT.EMI MERAPI INDONESIA yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No.239 tanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Novita Kususmaswita, S.H.,M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Fidusia No. W11.01046293.AH.05.01 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat dan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU - TRUCK, Warna Putih, tahun 2016, No.Mesin 6HK1690916, No. Rangka MHCGVZ34KGJ000056, No. Polisi B 9040 NEH, No. BPKB N-04671054 atas nama PT.EMI MERAPI INDONESIA yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 238 tanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Novita Kusumaswati, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Fidusia No. W11.01046286.AH.05.01 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
10. Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Isuzu-Truck, Warna Putih, tahun 2016, No. Mesin 6HK1690918, No. Rangka MHCGVZ34KGJ000055, No. Polisi B 9041 NEH, No. BPKB N-04671351 atas nama PT.EMI MERAPI INDONESIA dan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU - TRUCK, Warna Putih, tahun 2016, No.Mesin 6HK1690916, No. Rangka MHCGVZ34KGJ000056, No. Polisi B 9040 NEH, No. BPKB N-04671054 atas nama PT.EMI MERAPI INDONESIA, Sah Demi Hukum;
11. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT VI KONVENSI sebesar Rp. Rp. 5.259.014.081 (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak

Halaman 45 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dengan perincian sebagai berikut Kerugian;

- a. Materiil Rp. Rp. 4.259.014.081 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah);
- b. Kerugian Imateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
12. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ yang terakhir diketahui beralamat di Jl. beralamat di Jl. Pergudangan Berlian 88 Blok Garnet G-20, Jl.Dikla RT.001/RW.02 Bojong Nangka Kelapa Dua;
13. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ yang terakhir diketahui beralamat di Jl. beralamat di Jl. Pergudangan Berlian 88 Blok Garnet G-20, Jl.Dikla RT.001/RW.02 Bojong Nangka Kelapa Dua;
14. Menghukum TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan aquo sampai dengan TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ melaksanakan Putusan aquo;
15. Menghukum TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat VII telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Februari 2019, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONPENS/ :

DALAM EKSEPS/ :

1. Gugatan PENGGUGAT Kabur (Obscuur Libel) :

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan konsekuensi hukum yang timbul apabila salah satu pihak dalam Perjanjian tidak menjalankan dan/atau memenuhi isi dari



Perjanjian yang telah disepakati yaitu pihak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) bukan perbuatan melawan hukum karena Perjanjian yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT VII merupakan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka dengan demikian Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang Kabur, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima. Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 yang menyatakan : “Gugatan Pengugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima” dan Yurisprudensi MARI No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan “Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak diterima”;

2. Eksepsi Non Adimpleti Contractus

Eksepsi ini TERGUGAT VII ajukan dalam kaitannya dengan perjanjian A quo, dalam hal ini perjanjian dimaksud merupakan perjanjian timbal balik antara TERGUGAT VII dengan PENGUGAT yang dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Subekti, SH dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 57 “exception non adimpleti contractus” sebagai berikut: “Pembelaan si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur itu sendiri juga tidak menepati janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal-balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya “Jangan menganggap saya lalai kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu!”. Maka TERGUGAT VII berpendapat berdasarkan doktrin hukum tersebut, PENGUGAT tidak berhak untuk mengajukan gugatannya karena PENGUGAT sendiri tidak memenuhi sendiri apa yang menjadi kewajibannya kepada TERGUGAT VII, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan Dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka ijinlah TERGUGAT VII untuk menyampaikan kondisi sebenarnya yang terjadi antara Tergugat VII dengan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. EMI MERAPI No. 8 tertanggal 20 Mei 2015 khususnya dalam Pasal 22 yang dibuat dihadapan Syafrudin, SH Notaris di Jakarta Timur yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-2441584.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 03 Juni 2015 khususnya dalam Pasal 22, PENGGUGAT menjabat selaku Direktur Perseroan sedangkan TERGUGAT I menjabat selaku Direktur Utama Perseroan;
2. Bahwa berdasarkan PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. EMI MERAPI INDONESIA Nomor : 15 tertanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Dian Fitriana, SH Notaris di Bekasi menyetujui pemberhentian dengan hormat kepada Budi Cahyono/TERGUGAT I selaku Direktur Utama, Permatasari selaku Komisaris Utama dan Heny Suryandari selaku Komisaris dan merubah kepengurusan Perseroan dengan susunan MARTINUS GUNAWAN/PENGGUGAT selaku Direktur, DONI SUKMA WARDHANA selaku Komisaris Utama dan RIZKY KESNARNO selaku Komisaris;
3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 telah terjadi kesepakatan antara TERGUGAT VII yang diwakili oleh Fajar Irawan selaku Kepala Unit Marketing TERGUGAT VII yang berdomisili di Ruko Bolsena, Jl.Raya Bolsena Blok A No. 21, Tangerang, 15325 dengan PT. EMI MERAPI INDONESIA yang diwakili oleh PENGGUGAT selaku Direktur yang berdomisili di Berlian 88 Garnet Blok G20 Jl. Diklat Pemda, Kp. Dukuhpinang, RT. 001/RW.002, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Tangerang – 16951 yang tertuang dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802331714 (“Perjanjian”) dengan objek pembiayaan berupa barang modal 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : Izusu Giga 6 Silender (6x4) 285 PS FVZ 34 T Tahun 2017, Warna : Putih, No. Rangka : MHCFV34THJ000270, No. Mesin : 6HK1F004930, dengan jangka waktu Perjanjian selama 48 (empat puluh delapan bulan) dengan kewajiban sewa setiap bulannya sebesar Rp. 31.706.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
4. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian A quo tersebut diatas, tentunya telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana

Halaman 48 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, karena Perjanjian dimaksud dibuat karena adanya kesepakatan, dibuat secara sadar dan tidak adanya paksaan, sehingga TERGUGAT VII dengan PENGGUGAT tentunya telah memahami hak dan kewajibannya masing-masing, atas dasar tersebut TERGUGAT VII dengan PENGGUGAT harus tunduk dan patuh dengan semua ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, karena Perjanjian tersebut merupakan Undang-Undang bagi TERGUGAT VII dengan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam 1338 KUHPerdata yang menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dan sebagai konsekwensi hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai Ingkar Janji (Wanprestasi);

5. Bahwa berdasarkan catatan historis pembayaran sewa PENGGUGAT kepada TERGUGAT VII, sejak pembayaran sewa ke-3 (tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp. 31.706.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) sampai dengan saat ini tidak melakukan kewajiban berupa pembayaran sewa kepada TERGUGAT VII, sehingga atas dasar tersebut PENGGUGAT dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada TERGUGAT VII dan TERGUGAT berhak mengambil kembali barang modal/Obyek Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pasal 11 ayat 2 yang menyatakan “Bilamana Lessee tidak memenuhi kewajiban (lalai/wanprestasi) dan/atau melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, maka lessor secara hukum berhak mengambil kembali barang modal beserta perlengkapannya dari Lessee atau pihak-pihak lain yang menguasainya, untuk kemudian menjual barang modal tersebut kepada siapapun dengan syarat dan harga yang ditetapkan oleh Lessor, dimana hasil penjualan Barang Modal tersebut akan dipergunakan untuk membayar seluruh kewajiban Lessee kepada Lessor, dengan tidak mengurangi hak Lessor untuk menuntut Lessee jika hasil penjualan Barang Modal tersebut ternyata tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Lessee kepada Lessor”;
6. Bahwa adapun terhadap pembiayaan barang modal 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : Izusu Giga 6 Silender (6x4) 285 PS FVZ 34 T Tahun 2017, Warna : Putih, No. Rangka : MHCFV34THJ000270, No. Mesin :



6HK1F004930 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian A quo, harga barang modal adalah sebesar Rp. 1.404.500.000,- (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa dapat kami tegaskan adapun nilai pembiayaan yang TERGUGAT VII berikan kepada PENGGUGAT berdasarkan perjanjian A quo adalah sebesar Rp. 939,062,000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah), dimana nilai tersebut sangatlah bertentangan dengan dalil PENGGUGAT pada poin ke-23 yang menyatakan bahwa kerugian biaya yang harus dikembalikan kepada TERGUGAT VII sebesar Rp. 487.971.118,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah). Maka dalam hal ini dapat terlihat jelas bahwasannya terjadi perbedaan jumlah nilai kerugian yang sebenarnya dialami oleh TERGUGAT VII dengan yang disampaikan oleh PENGGUGAT.
8. Bahwa nilai pembiayaan yang TERGUGAT VII berikan kepada PENGGUGAT sudah termasuk dengan pembuatan karoseri dari barang modal tersebut, dimana PENGGUGAT sendirilah yang telah mengajukan hal tersebut dikarenakan PENGGUGAT mengakui memiliki rekanan karoseri yang harganya lebih murah, hal tersebut juga telah diketahui oleh PT. Karya Zirang Utama selaku TERGUGAT IV;
9. Bahwa TERGUGAT VII menolak dalil PENGGUGAT pada point ke-23 (dua puluh tiga) yang menganggap tindakan TERGUGAT VII dengan melaporkan PENGGUGAT kepada pihak kepolisian merupakan suatu tindakan yang keliru, karena upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VII merupakan hak setiap warga negara termasuk hak dari TERGUGAT VII karena berdasarkan fakta yang ada, TERGUGAT VII dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT terkait barang modal dimaksud termasuk dengan karoserinya tetapi yang terjadi barang modal yang dibiayai oleh TERGUGAT VII belum dan/atau tidak ada karoserinya, sehingga sangat wajar apabila TERGUGAT VII menduga ada tindak pidana yang terjadi dalam proses permohonan fasilitas pembiayaan dimaksud;
10. Bahwa TERGUGAT VII keberatan terhadap apa yang PENGGUGAT sampaikan dalam Petitumnya PENGGUGAT No. 4 point 2 yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk secara Tanggung Renteng membayar kerugian kepada TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 487,971.118 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah) namun berdasarkan fakta yang sebenarnya nilai kerugian yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT VII adalah sebesar Rp. 939,062,000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 6 Maret 2019, selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing telah menyampaikan duplik yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Maret 2019 dan 20 Maret 2019 yang untuk menyingkat uraian putusan, replik Penggugat dan duplik Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat dari Tergugat VI tertanggal 18 Maret 2019 yang ditujukan ke PT. Emi Merapi Indonesia Permata Palembang Blok C No. 09 002/007 Cirimekar Cibinong Bogor 16917 perihal : Surat Pemberitahuan Lelang, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 1;

Halaman 51 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat dari Tergugat VI tertanggal 18 Maret 2019 yang ditujukan ke PT. Emi Merapi Indonesia Permata Palembang Blok C No. 09 002/007 Cirimekar Cibinong Bogor 16917 perihal : Surat Pemberitahuan Lelang, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi foto Rekening Bank BRI Nomor : 2221-01-000223-30-3 atas nama PT. Emi Merapi Indonesia, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri / Kliring tertanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp. 240.000.000 melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk), selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri / Kliring tertanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp. 50.000.000 melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk), selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri / Kliring tertanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp. 240.000.000 melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk), selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopi dari Print Email Tergugat IV yang ditujukan ke Tergugat I dan Penggugat, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol: STPL/1036/X/2017/Sek Cbg tanggal 10 Oktober 2017 atas nama Martinus Gunawan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bogor sektor Cibinong, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat berupa : bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan bukti P- 6 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah di cocokkan sama dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan adapun bukti P- 3 dan bukti P-7 berupa Print Out tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : Gatot Dwi Hartanto dan Kanya Ariyani, SE. yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi Gatot Dwi Hartanto :

Halaman 52 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah orang dimintai tolong oleh Martinus Gunawan untuk mencari orang yang bernama Budi Cahyono karena melarikan uang kepunyaan Martinus Gunawan ;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh saudara Penggugat (Martinus Gunawan lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang menjadi dasar Penggugat minta tolong ke saksi karena saksi bekerja sebagai Collection disuatu perusahaan dan menguasai daerah Jawa Tengah dan Daerah Khusus Yogyakarta (DIY) ;
- Bahwa yang saksi tahu Budi Cahyono membawa uang Pak Martinus Gunawan ;
- Bahwa saksi berhasil menemukan saudara Budi Cahyono tetapi yang bersangkutan lari lagi ;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan di Kantor Notaris dan bertemu dengan Pak Martinus Gunawan didaerah Tomang dan dikasih fotonya untuk melacak keberadaan Budi Cahyono berada ;
- Bahwa pada saat di Notaris tersebut yang hadir : saksi, ada orang Notaris, dan ada yang mengaku bernama Fran dari orang leasing dan ada juga orang yang membawa uang adalah Budi Cahyono ;
- Bahwa saksi tidak ada legalitas atau ijin rekruiement dari pihak Kepolisian hanya sebatas dimintai tolong pak Martinus mencari Pak Budi Cahyono yang di duga ada di Semarang ;
- Bahwa benar secara legalitas tidak dapat dipertanggung jawabkan hanya dimintai tolong untuk mencari orang ;
- Bahwa saksi tidak ditugaskan oleh Kepolisian untuk mencari orang tapi hanya sebagai Depkolektor sebatas mencari saja ;
- Bahwa saksi ditelpon oleh pak Martinus karena dianggap menguasai wilayah Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencari orang dan saksi jawab, saya usahakan ;

Halaman 53 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi hanya mencari rumahnya ada dimana disitu, tidak melakukan penangkapan, mengintrogasi, hanya sebatas mengetahui itu rumahnya ;
- Bahwa saksi pada saat dimintai tolong secara lisan tidak ada perjanjian kerja ;
- Bahwa permintaan secara lisan karena menurut pengakuan pak Martinus Gunawan kepada saksi bahwa pak Budi Cahyono membawa uang ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dibawa dikatakan oleh Pak Martinus Gunawan uang pribadi atau yang bagaimana ;
- Bahwa yang mendasari saksi melakukan pekerjaan tersebut bukan karena utang
- Bahwa mengenai upah dan lain-lain bahkan tidak ada, keberhasilan sebatas itu saja ;sejak tahun 2003 ;
- Bahwa Penggugat (Martinus Gunawan) minta tolong kepada saksi untuk mencari Budi Cahyono sekitar tahun 2017 / 2018 ;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan dan mendapat info dengan rekan di Lamongan Indah Semarang ternyata tidak tinggal disitu apalagi ikut orang tua ;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan pak Budi Cahyono membawa uang dan mengenai besarnya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu pak budi membawa uang saat menghadiri rapat di daerah Tomang dari Pak Martinus Gunawan ;
- Bahwa alasan pak Budi Cahyono membawa uang tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

2. Keterangan saksi KANYA ARIYANI, SE. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa tugas saksi di PT. Emi Merapi Indonesia sebagai penerima tamu ;

Halaman 54 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Emi Merapi Indonesia lebih kurang selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa tugas saksi di PT. Emi Merapi Indonesia sebagai penerima tahu
- Bahwa menjalankan program organisasi perusahaan PT. Emi Merapi Indonesia adalah Budi Cahyono ;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Martinus Gunawan menduduki posisi sebagai Direktur PT. Emi Merapi Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Martinus Gunawan hanya dipinjami nama saja dalam PT. tersebut dan Budi Gunawan, CS lah yang berperan aktif dalam perusahaan PT. Emi Merapi Indonesia ;
- Bahwa saksi tahu PT. Emi Merapi Indonesia mengambil beberapa unit kendaraan beberapa unit dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu karoseri tersebut, tetapi akhirnya saksi tahu sudah dibayar oleh Budi Cahyono ;
- Bahwa yang membiayai pembayaran Karoseri dari PT. Artha Asia Finance ;
- Bahwa alasan PT. Karya Zirang Utama bias membayar ke PT. Emi Merapi Indonesia atas permintaan saudara Budi Cahyono ;
- Bahwa setahu saksi uang perusahaan telah dibawa lari oleh Budi Cahyono ;
- Bahwa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Martinus Gunawan melaporkan Budi Cahyono ke Polsek Cibinong ;
- Bahwa saksi tidak tahu memilih karoseri ke PT. Tiarindo karena yang tahu adalah saudara Budi Cahyono ;
- Bahwa saksi mendapat info dari Bos PT. Tiarindo yakni Pak Naigolan bilang untuk memenangkan proyek ini dengan memberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memberi sebuah Handphone ;
- Bahwa Pak Naigollan tidak menunjukkan bukti transfer tersebut ;
- Bahwa saksi tahu proses PT. Emi Merapi Indonesia mengambil unit mobil melalui PT. Karya Zirang Utama sebagai Dealer ;

Halaman 55 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dari pihak PT. Tiarindo tidak melakukan penagihan, akhirnya tolong diambil unit, saat mau diambil oleh Naiggolan jangan dikeluarkan dengan alasan belum dibayar, akhirnya saksi kaget karena kami sudah siap mengoprasionalkan mobil tersebut karena sudah ada PO, karena Budi Cahyono yang mau nego dengan PT. Tiarindo tetapi yang bersangkutan berhalangan sehingga yang mewakili saudara Riri d
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian tetapi saksi tidak memperhatikan isi perjanjian tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang datang dari Pihak PT. Artha Asia Finance Kepala Cabang tapi saksi lupa siapa namanya dan yang datang lebih kurang 2 sampai 3 orang ;
- Bahwa orang tersebut menanyakan PT. Emi Merapi Indonesia usahanya apa, berdirinya kapan ;
- Bahwa waktu tanda tangan perjanjian saksi bersama dengan Pak Martinus Gunawan di Mall tapi saksi tidak tahu tanda tangan apa karena saat itu saksi mau makan ;
- Bahwa pada saat Budi Cahyono minta transfer uang, ditransfer dari PT. Karya Zirang Utama baru ke PT. Emi Merapi Indonesia ;
- Bahwa yang transfer uang dari PT. Karya Zirang Utama adalah PT. Asia Artha Finance dan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti transfer tersebut dari bukti masuk uang ke PT. Emi Merapi Indonesia dari PT. Karya Zirang Utama ;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk bayar uni dan Karoseri ;
- Bahwa saksi kenal terkait dengan Akta No. 8 tertanggal 20 Mei 2015 yang diajukan dipersidangan tetapi mengenai isinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa seingat saksi yang diminta oleh PT. Asia Artha Finance seperti : PO, Akta, KTP (Martinus Gunawan / Budi Cahyono karena selaku Direktornya ;
- Bahwa setahu saksi ada 3 unit yang belum dibayar yaitu Asia Artha Finance 3 dan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk 1 (satu) unit, sebenarnya unitnya semua ada 9 (Sembilan) dan yang bermasalah Asia Artha Finance dan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk karena uangnya sudah diambil oleh Budi Cahyono ;

Halaman 56 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi terakhir bekerja PT. Emi Merapi Indonesia ada 3 (tiga) orang ;
- Bahwa alasan saksi keluar bekerja di PT. Emi Merapi Indonesia tidak diberi gaji melainkan tambah diutang oleh saudara Budi Cahyono sebesar Rp. 16.000.000,- dengan alasan anak sakit saat itu dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat V telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut;

1. Fotocopi transfer dari Tergugat V (PT. Tiarindo) melalui Bank BCA Cabang Balaraja ke Rekening Orix Indonesia Finance sebesar Rp. 363.423.00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti T.V- 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, tanggal 14 September 2017 , selanjutnya bukti surat diberi tanda T.V- 2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari PT. Emi Merapi Indonesia tertanggal 25 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Martinus Gunawan selaku Direktur , Selanjutnya disebut sebagai bukti T.V-3

Menimbang, bahwa terhadao foto copy bukti-bukti surat berupa : bukti T.V- 1 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah di cocokkan sama dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, adapun bukti surat adapun bukti T.V-2 dan T.V-3 berupa fotokopi karena tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat V juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Dadang Suleman dan saksi Muhdiana, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Keterangan saksi DADANG SULEMAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat kecuali dengan kenal dan tahu Tergugat V;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Teriando (Tergugat V) sebagai Marketing sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 bulan Desember ;

Halaman 57 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini menjelaskan hanya sebatas yang saksi lihat dan ketahui mengenai yang bertanggung jawab dalam Perusahaan PT. Emi Merapi Indonesia adalah Martinus Gunawan
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan dari Budi Cahyono di PT. Emi Merapi Indonesia sebagai apa ;
- Bahwa Budi Cahyono minta tolong dana untuk pembayaran DP mobil Hino 260 FL ;
- Bahwa setelah ada pembayaran ke PT. Karya Zirang Utama saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu itu PT. Emi Merapi Indonesia memberi pekerjaan kepada saksi sebagai sales ;
- Bahwa setahu saksi yang berhubungan di PT. Emi Merapi Indonesia adalah Budi Cahyono ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah diantar karoseri dibuatkan pesanan dan belum dilakukan pembayaran ;
- Bahwa saksi tahu mengenai karoseri saja ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Keterangan saksi MUHDIANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat V dan tidak kenal Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara ;
- Bahwa awalnya saksi bekerja di Dealer Hino saksi ketemu dengan Budi (PT. Merapi) dikenalkan dengan Pak Dadang, Yohanes dari pihak Tiarindo dikenal ke saksi ada kendaraan Hino yang redi ngak, kata saksi ada kita ketemu ada yang mau beli lalu saksi hadir dipertemuan dari pihak Tiarindo Dadang, Yohanes dari PT. Merapi namanya Budi menanyakan unitnya ada ngak dan saksi jawab ada lau negolah disitu berapa harganya berapa lalu ketemunya di Moll Alam Sutra, nanya harga deal lah harga sekian Ok lah kalau begitu lagi proses di Leasing tinggal diarahkan ke perusahaan bapak lalu saksi menunggu lalu kontek

Halaman 58 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pak Budi sebagai tangan kanan / kepercayaan PT. Emi Merapi Indonesia (Pak Martinus) PO sudah ada lalu saksi koraseri Tiarindo

- Bahwa pada saat itu ada Pak Dadang dan Johan dari PT. Emi hadir Budi menanyakan berapa harganya ;
- Bahwa setahu saksi Budi sebagai tangan kanan Martinus kontek PO sudah turun dan harga sudah diel bukan SPK untuk Karoseri kirim ke PT. Tiarindo ;
- Bahwa ada TOP belum ada pencairan , kapan cair katanya sebentar lagi cair, lalu saksi kejar-kejar dari oric namanya Beri dan menanyakan kapan cair katanya sebentar lagi dan katanya harus bayar asuransi pertama dan administrasi lagu saksi nunggu aja dan tidak cair-cair juga ;
- Bahwa seingat saksi yang hadir di Alam Sutra sebagai tangan kanan PT. Emi Merapi Indonesia adalah : Budi Cahyono, sedang dari Tiarindo yaitu Yohanes, Dadang dan saksi ;
- Bahwa setahu saksi bukti T.VI-2 biaya asuransi untuk PT. Emi Merapi Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi bukti T.VI-3 alasan keluar surat pernyataan dasarnya karena Oric tidak mencairkan, PO dibatalkan seluruhnya dan unti yang ditranfer oleh PT. Emi belum dikembalikan lalu saksi dipanggil sebagai saksi ;
- Bahwa yang tanda tangan adalah Martinus dan PT. Karin
- Bahwa Orie tidak mau transfer kembali uang ke PT. Tiarindo kalau Martinus tidak ada tanda tangan ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Emi yang order unit kepada saksi
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Astra Finance ;
- Bahwa setahu saksi PT. Emi memesan Hino bukan memesan Izusu seperti yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah kendaraan Hino bukan Izusu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut;

Halaman 59 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia Nomor 970211700087 tanggal 24 Mei 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI – 1;
2. Fotokopi Sertifikat Perjanjian Fidusia Nomor : W11.01046293.AH.05.01 Tahun 2007 tanggal 19 Juli 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI – 2 ;
3. Fotokopi Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fiducia Nomor Sertifikat W11.01046293.AH.05.01 tahun 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI – 3;
4. Fotokopi Perincian Perhitungan Perlunasan dipercepat tanggal 30 April 2019, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI - 4;
5. Fotokopi Informasi Perincian Pembayaran dari Asia Finance kepada PT. Emi Merapi Indonesia tanggal 4 Mei 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI - 5;
6. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-04671351 Atas nama PT. Emi Merapi Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalu Lintas tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI - 6 ;
7. Fotocopi Surat Teguran Nomor 970SP1201708000003 dari PT. Arthaasa Finance kepada PT. Emi Merapi Indonesia tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI- 7;
8. Fotocopi Surat Peringatan Terakhir Nomor 970SP2201707000018 dari PT. Arthaasa Finance kepada PT.Emi Merapi Indonesia tanggal 16 Juli 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI -8;
9. Fotocopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara Angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia Nomor 970211700088 tanggal 24 Mei 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI- 9;
10. Fotocopi Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W11.01046286.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 19 Juli 2017 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Fiducia, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI-10;

Halaman 60 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopi Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Nomor Sertifikat : W11.010446286.AH.05.01 tahun 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI- 11;
12. Fotocopi Kwitansi Pelunasan Nomor IJ001074-1 tanggal 25 Mei 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI- 12;
13. Fotocopi Informasi Perincian Pembayaran dari PT. Asia Finance kepada PT. Emi Merapi Indonesia tanggal 24 Mei 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI – 13;
14. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-04671054 Atas nama PT. Emi Merapi Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalu Lintas tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI – 14 ;
15. Fotocopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Merk ISUZU Jenis GVZ34K (6x4) MT No. Rangka : MHCGVZ34KGJ000056 No. Mesin : 6HK1-690916 warna Neo White Tahun 2006, selanjutnya bukti surat tanda T.VI -15;
16. Fotocopi Perincian Perhitungan Perlunasan dipercepat tanggal 30 April 2019, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.VI.16 ;
17. Fotocopi Surat Pemberitahuan Nomor 970SP201706000074 tanggal 26 Juni 2017 dari PT. Artha Asia Finance kepada PT. Emi Merapi Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.VI- 17;
18. Fotocopi Surat Teguran Nomor 970SP201707000009 tanggal 26 Juni 2017 dari PT. Artha Asia Finance kepada PT. Emi Merapi Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.VI- 18;
19. Fotocopi Surat Pemberitahuan Nomor 970SP201707000019 tanggal 18 Juli 2017 dari PT. Artha Asia Finance kepada PT. Emi Merapi Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.VI- 19;
20. Fotocopi Surat Peningatan Terakhir Nomor 970SP2201708000019, tanggal 15 Agustus 2017 dari PT. Artha Asia Finance kepada PT. Emi Merapi Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.VI- 20;
21. Fotocopi Surat dari PT. Emi Merapi Indonesia Nomor 047/EMI/OM/VII/2017 tanggal; 25 Juli 2017, perihal : Pemohonan Pembayaran Angsuran kepada PT. Artha Asia Finance, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI -21 ;

Halaman 61 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Surat dari PT. Emi Merapi Indonesia tertanggal 26 Juli 2017 yang ditujuk kepada Pimpinan Artha Asia Finance, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI -22 ;
23. Fotokopi surat dari PT. Emi Merapi Indonesia kepada Pimpinan Asiafinance di Jakarta tanggal 26 Juli 2017 yang ditunjukkan , selanjutnya diberi tanda bukti T.VI- 23;
24. Fotocopi Surat PT. Emi Merapi Indonesia kepada Head Collection PT. Artha Asia Finance tertanggal 14 Agustus 2017, perihal Keterlambatan pembayaran ansuran, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI- 24 ;
25. Fotocopi Surat PT. Emi Merapi Indonesia kepada Head Collection PT. Artha Asia Finance tertanggal 20 Agustus 2017, perihal : Tindak Lanjut Keterlambatan pembayaran ansuran, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI- 25
26. Fotokopi Surat Pernyataan Rapat PT. Emi Merapi Indonesia Nomor 15 tertanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dihadapan DIAN FITRIANA, SH, MKn. Notaris di Kota Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti T. VI-26;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat berupa : bukti T.VI-1, T.VI-4, T.VI- 5, T.VI- 6, T.VI- 11, T.VI-12, T.VI-13, T.VI-14, T.VI- 16, T.VI-21, T.VI-23 dan bukti T.VI- 24. tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah di cocokkan sama dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, adapun bukti surat, T.VI-2, T.VI-3, T.VI-7, T.VI-8, , T.VI-9, T.VI- 10, T.VI-11, T.VI- 15, T.VI- 15, T.VI-18, T.VI-19, T.VI-20, T.VI-22 dan bukti T.VI- 26 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat VI juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Sindu Bramadyo dan Denny Adi Lesmana, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Keterangan saksi SINDU BRAMADYO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, tetapi tahu Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini pada pokoknya menjelaskan tentang proses pengajuan pembiayaan / kredit kendaraan bermotor, serta penanda tangan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Emi Merapi yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat (Martinus Gunawan) dengan Pihak PT. Artha Asia Finance ;
- Bahwa saksi mengetahui Martinus Gunawan mengajukan proses kredit pembiayaan untuk 2 (dua) unit kendaraan beserta karosernya dalam jabatan sebagai Direktur PT. Emi Merapi Indonesia, karena yang langsung mengurus dari awal proses permohonan pembiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Martinus Gunawan yang langsung menanda tangani permohonan serta perjanjian pembiayaan untuk 2 (dua) unit kendaraan lengkap dengan Karoseri, tanpa adanya pihak lain yang memaksa yang mengintimidasi terhadap Martinus Gunawan melainkan yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi ;
- Bahwa Martinus Gunawan tidak dalam tekanan ataupun imidasi dalam melakukan perjanjian pembiayaan dengan pihak PT. Artha Asia Finance
- Bahwa setahu saksi setelah dilakukan penanda tangan Perjanjian pembiayaan Martinus Gunawan tidak melakukan pembayaran angsuran ke 2;
- Bahwa pihak PT. Artha Asia Finance mengirimkan surat pemberitahuan berupa surat Teguran, surat peringatan terakhir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa Direktur yang ada di PT. Emi Merapi Indonesia karena Martinus Gunawan tidak pernah menjelaskan dalam hal jabatan sehingga saksi tidak tahu siapa-siapa saja orang yang bertanggung jawab dalam PT. Emi Merapi Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi dalam hal pengajuan kredit hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Direktur sehingga Martinus Gunawan memenuhi syarat untuk dapat fasilitas pembiayaan dari PT. Artha Asia Finance ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat (Martinus Gunawan) telah melakukan ingkar janji sebagaimana yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran angsuran yang ke 2 (dua) selanjutnya Tergugat VI mengirimkan surat pemberitahuan berupa teguran, surat peringatan terakhir ;

Halaman 63 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu ada berapa Direktur pada PT. Emi Merapi Indonesia sehingga saksi tidak tahu ada berapa Direktur di PT. Emi Merapi Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi dalam pengajuan kredit dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali untuk satu orang Direktur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah melakukan ingkar janji karena tidak melakukan pembayaran angsuran ke 2 dalam kontrak ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

2. Keterangan saksi DENNY ADI LESMANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Martinus Gunawan tetapi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan tahu Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat kecuali dengan Tergugat VI ;
- Bahwa Jabatan saksi di PT. Asia Artha Finance (Tergugat VI) sebagai Collection ;
- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini pada pokoknya menerangkan tentang proses penagihan atas tunggakan angsuranyang menjadi kewajiban dari pihak Penggugat ;
- Bahwa saksi yang langsung datang ke Penggugat untuk melakukan penagihan angsuran atas pembiayaan 2 (dua) unit kendaraan dengan karoserinya yang diberikan oleh Tergugat VI (PT. Asia Artha Finance) ;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan unit kendaraan tersebut sekarang berada di daerah Bandara Mas yakni di sebuah Balai Lelang, setelah dilakukan penarikan yang sah oleh PT. Asia Artha Finance melalui PT. Maju Empat bersaudara Bersatu selaku penerima Kuasa dari PT. Asia Artha Finance ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat VI dalam melakukan penarikan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan adanya Sertifikat Fiducia yang merupakan dasar untuk melakukan eksekusi atas Jaminan Fiducia apabila Penggugat melakukan ingkar janji ;
- Bahwa alasan Tergugat VI menggunakan PT. Maju Empat Bersaudara Bersatu karena Tergugat VI telah mengirimkan Surat Pemberitahuan,

Halaman 64 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Surat Teguran, Surat Peringatan Terakhir kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikan tanggapan atau melakukan pembayaran angsuran ;

- Bahwa pada waktu saksi mendatangi Penggugat pada tanggal 26 Juli 2017 saat itu Penggugat membuat pernyataan bahwa Penggugat selaku Direktur PT. Emi Merapi Indonesia akan melakukan pembayaran sebesar Rp. 127.633.002 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh dua ribu rupiah) paling lambat 31 Juli 2017 ;
- Bahwa pada saat dilakukan eksekusi terhadap 2 (dua) unit kendaraan tersebut ditempat Tergugat V, kondisi 2 unit kendaraan hanya tinggal chasisi dan tanpa karoseri yang dibiayai oleh Tergugat VI ;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari tidak adanya Karoseri yang telah dibiayai oleh Tergugat VI sehingga akibat dari dana yang telah diberikan oleh Tergugat VI kepada PT. Karya Zirang Utama belum di transfer oleh Tergugat V ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat VII telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut;

1. Fotocopi surat Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor 70802331714 tertanggal 16 Mei 2017 antara PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk sealku Tergugat VII dengan Direktur PT. Emi Merapi ./Penggugat, selanjutnya disebut sebagai T.VII- 1;
2. Fotocopi Lampiran I Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 70802331714 tertanggal 16 Mei 2017 antara PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk sealku Tergugat VII dengan Direktur PT. Emi Merapi ./Penggugat, selanjutnya disebut sebagai T.VII- 2;
3. Fotocopi Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 16 Mei 2017 yang dibuat oleh Penggugat, selanjutnya disebut sebagai bukti T.VII-3;
4. Fotocopi Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2017 yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat VII, selanjutnya disebut sebagai bukti T.VII- 4;
5. Fotocopi Surat Pernyataan Untuk Membeli Barang Modal tanggal 16 Mei 2017 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat selaku Direktur PT. Emi Merapi Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : bukti T.VII- 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Emi Merapi Indonesia Nomor 8 tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai : bukti T.VII- 6;
7. Fotocopi surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Emi Merapi Indonesia Nomor 15 tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai : bukti T.VII- 7;
8. Fotocopi Kwitansi Pelunasan dari Tergugat VII kepada Tergugat IV sebesar Rp. 939.062.000,- (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah), selanjutnya disebut sebagai : bukti T.VII- 8;
9. Fotocopi Kwitansi DP (Down Payment) dari Penggugat ke Tergugat IV senilai Rp. 465.438.000,- (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
10. Fotocopi Surat Persetujuan Komesaris tertanggal 16 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.VII- 10;
11. Fotocopi Surat (Installment Schedule) Nomor 70802331714 dari PT. Emi Merapi Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti T.VII- 11;
12. Fotocopi surat Order Pembelian Nomor 70802331714 tanggal 16 Mei 2017 antara pihak Supplier PT. Karya Zirang Utama (IZUSU) Depok dengan pihak PT. Emi Merapi Indonesia, selanjutnya disebut sebagai bukti T.VII- 12;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat berupa : bukti T.VII- 1, T.VII- 2, T.VII- 3, T.VII-4, T.VII- 5, T.VII- 8, bukti T.VII- 10, T.VII-11, dan bukti T.VII-12 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah di cocokkan sama dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan adapun bukti T.VII- 6, T.VII- 7 dan bukti T.VII- 9 berupa fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VII dalam persidangan tidak mengajukan saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat V mengajukan kesimpulan tanggal 3 Juli 2019 dan Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan Kesimpulan tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara

Halaman 66 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII telah mengajukan Eksepsi dan jawaban yang menyangkut gugatan dari Penggugat, maka oleh karenanya pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII dalam jawabannya selain menjawab hal-hal yang menjadi pokok perkara juga mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat V terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat V menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat IV mengirim form untuk ditandatangani Penggugat yang intinya agar pembayaran karoseri dari finance yang sepengetahuan Penggugat dari tergugat VI agar di transfer ke Rekening PT.Emi Merapi Indonesia dan Tergugat IV telah mentrasfer kepada PT. Emi Merapi Indonesia sebesar Rp.487.971.118,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupi), maka untuk memperjelas duduk perkaranya PT. Emi Merapi Indonesia harus ditarik sebagai pihak, sehingga dengan tidak ditariknya PT.Emi Merapi Indonesia sebagai pihak dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Penggugat Kurang Pihak, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 67 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya dalam suatu gugatan yang disebut Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak keperdataannya dilanggar oleh pihak lain, sehingga kepada siapa – siapa atau pihak mana yang dirasa telah melanggar hak keperdataan Penggugat, maka kewenangan Penggugatlah yang menentukan orang atau siapa - siapa yang akan digugatya;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut diatas bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971, yang berkaidah hukum “bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugatya “;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi/keberatan mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak tidak beralasan maka terhadap eksepsi Tergugat V tersebut dipandang tidak beralasan dan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat V menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) karena dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat V belum dibayar karoseri kepada Penggugat bahkan Tergugat V sudah memberi uang ke Tergugat I sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Hanphone agar unit-unit dari PT.Emi Merapi Indonesia dikerjakan di karoseri Tergugat V yang mana dalil Penggugat tersebut sangat keliru, tidak jelas dan kabur, oleh karena itu Tergugat V mensomir Penggugat untuk membuktikannya. Terlebih lagi, tidak ada perbuatan atau tindakan Tergugat V yang merugikan atau melawan hukum terhadap Penggugat. Justeru Penggugatlah yang telah merugikan Tergugat V, karena dana talangan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat V sebesar Rp.363.423.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada Tergugat V, namun terhalang dengan adanya beberapa persyaratan yang disepakati oleh PT. Emi Merapi Indonesia (dimana Penggugat ikut menandatangani perjanjian tersebut dalam kapasitas sebagai Komisararis PT. Emi Merapi Indonesia) oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), maka sudah selayaknyalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas yang mana Tergugat V mempermasalahkan mengenai belum dibayar karoseri oleh



Tergugat V kepada Penggugat serta tidak ada perbuatan atau tindakan Tergugat V yang merugikan atau melawan hukum terhadap Penggugat sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui belum dibayar karoseri oleh Tergugat V kepada Penggugat serta untuk mengetahui perbuatan atau tindakan Tergugat V yang merugikan atau melawan hukum terhadap Penggugat tentunya hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu didalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat VI yaitu sebagai berikut :

1. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat VI menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena dalam kuasa Penggugat, tidak disebutkan dengan jelas dan tegas, terkait dengan kedudukan hukum Penggugat sebagai direktur PT. Emi Merapi, sehingga terdapat ketidakjelasan Penggugat melakukan gugatan selaku Pribadi atau mewakili Perusahaan berbadan Hukum, sehingga sudah seharusnya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas yang menyangkut kebasahan surat Kuasa Penggugat, yang mana setelah Majelis Hakim membacakan dan mencermati Surat Kuasa Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Penggugat sudah sah menurut Hukum sehingga dengan demikian eksepsi/keberatan Tergugat tidak beralasan sehingga harus dinyatakan untuk ditolak;

2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir).

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat VI menyatakan bahwa Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir) karena dalam surat Gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dalil-dalil yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki dasar hukum yang sah dan jelas sebagai direktur PT.EMI Merapi, sehingga, dalam Gugatan Penggugat, Pengugat bertindak atas nama diri sendiri, sementara, dalam



perjanjian pembiayaan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan suatu peristiwa dan hubungan hukum yang dilakukan antara PT.EMI MERAPI dan PT. Arthaasia Finance Cabang Jakarta, sehingga, jika Penggugat bertindak untuk dan atas nama sendiri, sudah sangat jelas dan terang bahwa antara Penggugat dan Tergugat VI tidak memiliki peristiwa dan hubungan hukum yang nyata, sehingga, dapat dinyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat, maka sudah selayaknyalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas yang mana eksepsi tersebut menyangkut hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI karena dalam gugatan Penggugat memperlakukan mengenai hubungan hukum yang dilakukan antara PT.EMI MERAPI dan PT. Arthaasia Finance Cabang Jakarta akan tetapi dalam Penggugat dalam mengajukan gugatan atas nama diri sendiri bukan atas nama PT.EMI MERAPI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI tentunya hal tersebut sudah menyangkut tentang materi pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut. oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Libellum).

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat VI menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Libellum) karena dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dalam kapasitas apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI sehingga, mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat dan selain itu juga antara Posita dalam Gugatan yang telah didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Petitum yang ada dalam Gugatan Penggugat, maka sudah seharusnya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas yang mana Tergugat VI memperlakukan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui perbuatan melawan hukum yang



dilakukan oleh Tergugat VI tentunya hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu didalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel) karena antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian yang mana setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat sebagaimana telah ditulis dalam surat gugatannya yang mana Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI dan telah menguraikan pula mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat VI sehingga mengenai apakah Tergugat VI terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tentunya hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara, maka Penggugat telah menguraikan gugatannya dengan jelas, sehingga eksepsi Tergugat VI tersebut dipandang tidak beralasan dan ditolak;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium).

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat VI menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat hanya hanya menarik Tergugat VI sebagai pihak yang ada dalam gugatan aquo, dikarenakan, yang dijadikan pihak sebagai Tergugat VI adalah PT.Arthaasia Finance, sementara, dalam gugatannya, Penggugat selalu mendalilkan bahwa, unit kendaraan yang dibeli yaitu melalui proses pembiayaan dan/ atau perjanjian kredit, dimana, dalam proses pembiayaan dan/ atau perjanjian kredit yang ada, dilakukan antara Penggugat dengan PT.Arthaasia Finance Cabang Jakarta bukan antara Penggugat dengan PT.Arthaasia Finance, sehingga Penggugat seharusnya menarik juga PT.Arthaasia Finance Cabang Jakarta sebagai pihak dalam gugatan aquo berdasarkan perjanjian pembiayaan dan/ atau perjanjian kredit yang telah terjadi dengan tidak ditariknya PT.Arthaasia Finance Cabang Jakarta sebagai pihak dalam gugatan Penggugat membuat gugatan Penggugat salah pihak (error in persona) maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpedapat bahwa pada dasarnya dalam suatu gugatan yang disebut Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak keperdataannya dilanggar oleh pihak lain, sehingga kepada siapa –



siapa atau pihak mana yang dirasa telah melanggar hak keperdataan Penggugat, maka kewenangan Penggugatlah yang menentukan orang atau siapa - siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut diatas bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971, yang berkaidah hukum “bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi/keberatan mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) tidak beralasan maka terhadap eksepsi Tergugat VI tersebut dipandang tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat VII yaitu sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat VII menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat dalam gugatannya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan konsekuensi hukum yang timbul apabila salah satu pihak dalam Perjanjian tidak menjalankan dan/atau memenuhi isi dari Perjanjian yang telah disepakati yaitu pihak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) bukan perbuatan melawan hukum karena Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat VII merupakan Undang-Undang, maka dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas yang mana Tergugat VII mempermasalahkan mengenai gugatan Penggugat yang mana seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat VII adalah gugatan ingkar janji (wanprestasi) karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VII adalah Perjanjian akan tetapi Penggugat malah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat VII kepada Penggugat sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat VII tersebut telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ataukah ingkar janji (wanprestasi) tentunya hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu didalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;



2. Eksepsi Non Adimpleti Contractus

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat VII menyatakan bahwa Non Adimpleti Contractus karena dalam hal ini perjanjian dimaksud merupakan perjanjian timbal balik antara Tergugat VII dengan Penggugat yang dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, yang mana dalam hal ini Penggugat juga belum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka Tergugat VII berpendapat berdasarkan doktrin hukum tersebut, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatannya karena Penggugat sendiri tidak memenuhi sendiri apa yang menjadi kewajibannya kepada Tergugat VII, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas yang mana eksepsi tersebut menyangkut perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat VII, yang mana untuk mengetahui perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat VII tentunya hal tersebut sudah menyangkut tentang materi pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII ditolak, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I selaku DIREKTUR UTAMA PT EMI MERAPI INDONESIA menyampaikan kepada Penggugat selaku Direktur PT EMI MERAPI INDONESIA untuk berencana mengambil beberapa unit truck karena ada PO dari CKB TRAKINDO dan Tergugat I bersama dengan Tergugat II menyampaikan akan ada investor yang siap mendanai proyek sehingga perlu dirubah akta perusahaan dengan memasukkan investor tersebut ke perusahaan dan Tergugat I harus keluar dari perusahaan karena terkendala BI Cekking, namun Tergugat I tetap memegang kendali PT EMI MERAPI INDONESIA dengan alasannya Tergugat I mengaku kenal baik dengan CKB TRAKINDO selaku pemberi order dan juga kenal baik dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII maka akan lebih mudah bekerjasama;



Menimbang, bahwa atas desakan dan Permintaan Tergugat I dan Tergugat II maka menandatangani PO dan perjanjian kredit untuk mengambil beberapa unit sebagai berikut :

- No.Kontrak 970211700087 berupa 1 unit Isuzu Type GVZ 34 K (tractor Head) Jenis Kendaraan Trailer Tahun 2016 Warna Putih No.Mesin :6HK1690918 No.Rangka :MHCGVZ34KGJ000055 No.Pol:B 9041 NEH yang dibeli melalui Tergugat IV dengan pembiayaan melalui Tergugat VI;
- No.Kontrak 970211700088 berupa 1 unit Isuzu Type GVZ 34 K(tractor Head)Jenis Kendaraan Trailer Tahun 2016 Warna Putih No.Mesin 6HK1690916 No.Rangka MHCGVZ34KGJ000056 No.Pol:B 9 9040 NEH yang dibeli melalui Tergugat IV dengan pembiayaan melalui Tergugat VI ;
- 1 (satu) Unit Isuzu FVC 34 T 285 PS Tahun 2017 Warna Putih No.Pol B 9205 NIN Nomor Rangka :MHCFVZ34THJ000270 Nomor Mesin 6HK1F004930 yang dibeli melalui Tergugat IV dengan pembiayaan melalui Tergugat VII;

Menimbang, bahwa setelah unit-unit tersebut dikerjakan baru Penggugat diminta Tergugat I untuk menandatangani berkas-berkas kosong di Mall Depok yang katanya untuk memproses pengadaan unit, melalui email Tergugat IV mengirim form untuk ditandatangani Penggugat yang intinya agar pembayaran karoseri dari finance yang sepengetahuan Penggugat dari Tergugat VI agar di transfer ke Rekening PT Emi Merapi Indonesia yang mana rekening PT Emi Merapi Indonesia tersebut dikuasai dan dipegang oleh Penggugat karena memang itu kesepakatan dengan Tergugat I dan untuk memudahkan proses maka Penggugat tidak berkeberatan dan menurut Tergugat I dan Tergugat II dengan ditransfer ke rekening PT Emi Merapi Indonesia maka Tergugat I dan Tergugat II akan bayarkan ke Tergugat V dengan harga akan mendapatkan diskon ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV melakukan transfer ke rekening PT Emi Merapi Indonesia pada Tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp 400.345.118,- (Empat Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah) dan tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp 87.626.000,-(Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), sehingga total dana yang ditransfer oleh Tergugat IV kepada PT EMI MERAPI INDONESIA sebesar Rp 487.971.118,-(Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Seratus Delapan Belas Rupiah), setelah itu uang tersebut ditransferkan ke rekening istri Tergugat I dan istri Tergugat II dikarenakan biaya karoseri sudah dibayar dengan menggunakan meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari istri Tergugat I dan istri Tergugat II, selain itu juga Penggugat telah memberikan sejumlah dana ke Tergugat I dan Tergugat II guna kepentingan pengurusan karoseri sebesar Rp 546.436.000,-(Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat akan dilakukan pengambilan unit ke Tergugat V, ternyata Tergugat V menolaknya dengan alasan dana karoseri belum dibayar sehingga Penggugat merasa menjadi korban penipuan dan segera melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke polisi, akan tetapi setelah itu Penggugat pun dilaporkan oleh Tergugat VI ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan alasan Tergugat VI mengalami kerugian sebesar Rp 627.000.000,-(Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang mana angka kerugian sebesar tersebut Penggugat tidak tahu berasal dari mana dan selain itu juga ternyata Tergugat VII juga ikut melaporkan Penggugat ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang mana Penggugat tidak mengetahui kerugian apa yang ditimbulkan, tindakan Tergugat VI dan Tergugat VII yang melaporkan Penggugat adalah kurang tepat kekeliruan karena Penggugat tidak pernah menerima dana atau transfer;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II membuat Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp 546.436.000,-(Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa karena dana pembayaran karoseri ternyata berasal dari Tergugat VI dan Tergugat VII melalui Tergugat IV dan Penggugat telah diminta Tergugat I dan Tergugat II yang semestinya dana tersebut untuk membayar karoseri kepada Tergugat V maka wajar dan beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai Pihak yang bertanggungjawab atas kerugian Tergugat VI dan Tergugat VII dan wajib mengembalikan dana sebesar Rp 487.971.118,-(Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Seratus Delapan Belas Rupiah) kepada Tergugat VI dan Tergugat VII karena kerugian Penggugat untuk mengurus biaya karoseri melalui Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 546.436.000,-(Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) yang mana bilamana dikurangkan dengan uang kerugian Tergugat VI dan Tergugat VII sebesar Rp 487.971.118,-(Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Seratus Delapan Belas Rupiah) adalah sebesar Rp.58.464.882,-(Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) maka wajar dan beralasan

Halaman 75 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar kepada Penggugat sebesar Rp.58.464.882,-(Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat V dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal ini justeru Tergugat V lah yang telah dirugikan oleh Penggugat, karena dana talangan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat V sebesar Rp.363.423.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada Tergugat V, namun terhalang dengan adanya beberapa persyaratan yang disepakati oleh PT. Emi Merapi Indonesia (dimana Penggugat ikut menandatangani perjanjian tersebut dalam kapasitas sebagai Komisaris PT. Emi Merapi Indonesia). karenanya sangatlah beralasan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat VI dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat VI dalam melakukan suatu proses pembiayaan bukan oleh dasar kenal baik seperti yang didalilkan oleh Penggugat, melainkan, dari proses kelayakan seluruh dokumen legalitas yang diberikan seluruh debitur dalam hal ini Penggugat, sehingga, Penggugat sebagai debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta. layak untuk dibiayai atas pengajuan unit kendaraan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa proses pembiayaan yang dilakukan oleh PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta. kepada Penggugat sebagai debitur PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta hingga penandatanganan seluruh dokumen-dokumen pembiayaan, dilakukan dengan adanya itikad baik dari Penggugat yang disertai dengan adanya kesepakatan yang tidak dipaksakan, dimana, sebelum menandatangani seluruh dokumen-dokumen pengajuan untuk pembiayaan unit kendaraan yang disebutkan dalam gugatan aquo semua dokumen telah dibaca dengan jelas dan dimengerti oleh Penggugat hingga penandatanganan seluruh dokumen-dokumen pembiayaan termasuk perjanjian pembiayaan, ditandatangani dengan tanpa adanya suatu desakan ataupun paksaan apapun dari pihak manapun juga dengan demikian dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan hanya berdasarkan asumsi pribadi dan oleh karenanya, sangat patut dan layak menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 76 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat VII dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Emi Merapi No. 8 tertanggal 20 Mei 2015 khususnya dalam Pasal 22 yang dibuat dihadapan Syafrudin, SH Notaris di Jakarta Timur yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-2441584.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 03 Juni 2015 khususnya dalam Pasal 22, PENGGUGAT menjabat selaku Direktur Perseroan sedangkan Tergugat I menjabat selaku Direktur Utama Perseroan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 telah terjadi kesepakatan antara Tergugat VII yang diwakili oleh Fajar Irawan selaku Kepala Unit Marketing Tergugat VII yang berdomisili di Ruko Bolsena, Jl.Raya Bolsena Blok A No. 21, Tangerang, 15325 dengan PT. Emi Merapi Indonesia yang diwakili oleh Penggugat selaku Direktur yang berdomisili di Berlian 88 Garnet Blok G20 Jl. Diklat Pemda, Kp. Dukuhpinang, RT. 001/RW.002, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Tangerang – 16951 yang tertuang dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802331714 (“Perjanjian”) dengan objek pembiayaan berupa barang modal 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : Izusu Giga 6 Silender (6x4) 285 PS FVZ 34 T Tahun 2017, Warna : Putih, No. Rangka : MHCfV34THJ000270, No. Mesin : 6HK1F004930, dengan jangka waktu Perjanjian selama 48 (empat puluh delapan bulan) dengan kewajiban sewa setiap bulannya sebesar Rp. 31.706.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian A quo tersebut diatas, sehingga Tergugat VII dengan Penggugat tentunya telah memahami hak dan kewajibannya masing-masing, atas dasar tersebut Tergugat VII dengan Penggugat harus tunduk dan patuh dengan semua ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, karena Perjanjian tersebut merupakan Undang-Undang bagi Tergugat VII dengan Penggugat dan sebagai konsekuensi hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai Ingkar Janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa pembayaran sewa Penggugat kepada Tergugat VII, sejak pembayaran sewa ke-3 (tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp. 31.706.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) sampai dengan saat ini tidak melakukan kewajiban berupa pembayaran sewa kepada Tergugat VII, sehingga atas dasar tersebut Penggugat dapat



dikategorikan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat VII dan Tergugat berhak mengambil kembali barang modal/Obyek Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Perjanjian, maka lessor secara hukum berhak mengambil kembali barang modal beserta perlengkapannya dari Lessee atau pihak-pihak lain yang menguasainya, untuk kemudian menjual barang modal tersebut kepada siapapun dengan syarat dan harga yang ditetapkan oleh Lessor, dimana hasil penjualan Barang Modal tersebut akan dipergunakan untuk membayar seluruh kewajiban Lessee kepada Lessor, dengan tidak mengurangi hak Lessor untuk menuntut Lessee jika hasil penjualan Barang Modal tersebut ternyata tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Lessee kepada Lessor”;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat VII yang melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian sangat wajar karena Tergugat VII dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat terkait barang modal dimaksud termasuk dengan karoserinya tetapi yang terjadi barang modal yang dibiayai oleh Tergugat VII belum dan/atau tidak ada karoserinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena isi surat gugatan Penggugat telah ditolak dan sangkal oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, sehingga menurut hukum dengan berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang pertama kali mendalilkan, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan selain itu juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Gatot Dwi Hartanto dan Kanya Ariyani, SE dan saksi Kanya Ariyani, SE yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat V dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.V-1 sampai dengan T.V-3 dan selain itu juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Dadang Suleman dan saksi Muhdian yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat VI dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-26 dan selain itu juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Sindu Bramadyo dan saksi Denny Adi Lesmana yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat VII dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.VII-1 sampai dengan T.VII-12, namun Tergugat VII dalam persidangan tidak mengajukan saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim yang menjadi Pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah

1. Apakah kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sah secara hukum ?
2. Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan, mencermati dan menelaah terhadap bukti-bukti yang relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melanggar Hukum sesuai dengan yurisprudensi tetap adalah perbuatan dengan 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan norma kehati-hatian dan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dari pengertian perbuatan melanggar hukum yang terdiri dari 4 (empat) kategori, maka yang relevan untuk dipertimbangkan adalah apakah benar adanya kerjasama yang melibatkan pihak Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan kerjasama tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya kesalahan dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sehingga kesalahan yang dilakukan tersebut melanggar hak subyektif orang lain dalam hal ini Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam perkara ini yang mana setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang mana dalam posita surat gugatan Penggugat tersebut mendalikan mengenai kerjasama perjanjian kredit untuk mengambil beberapa unit kendaraan sebagai mana No.Kontrak 970211700087 berupa 1 unit Isuzu Type GVZ 34 K (tractor Head) Jenis Kendaraan Trailer Tahun 2016 Warna Putih No.Mesin :6HK1690918 No.Rangka :MHCGVZ34KGJ000055 No.Pol:B 9041 NEH yang dibeli melalui Tergugat IV dengan pembiayaan melalui Tergugat VI, No.Kontrak 970211700088 berupa 1 unit Isuzu Type GVZ 34 K(tractor Head) Jenis Kendaraan Trailer Tahun 2016 Warna Putih No.Mesin 6HK1690916 No.Rangka MHCGVZ34KGJ000056 No.Pol:B 9 9040 NEH yang dibeli melalui Tergugat IV dengan pembiayaan melalui Tergugat VI dan 1 (satu) Unit Isuzu FVC 34 T 285 PS Tahun 2017 Warna Putih No.Pol B 9205 NIN Nomor Rangka :MHCFVZ34THJ000270 Nomor Mesin 6HK1F004930 yang dibeli melalui Tergugat IV dengan pembiayaan melalui Tergugat VII, akan tetapi kerjasama tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum dibayarnya uang karoseri yang seharusnya telah Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan selain itu juga dalam posita gugatan Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melaporkan perubahan Penggugat ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat yang mana Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai karena tidak membayarkan uang karoseri sehingga kerjasama perjanjian kredit untuk mengambil beberapa unit kendaraan tersebut tidak terlaksana sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan disisi lain Penggugat memepmasalahkan mengenai tindakan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat dalam menyusun dan menguraikan surat gugatannya tersebut tidak jelas karena dalam petitum gugatan Penggugat mendalihkan mengenai kerjasama perjanjian kredit untuk mengambil beberapa unit kendaraan dan selain itu juga Penggugat dalam petitumnya juga mempermasalahkan tindakan yang melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian, sehingga tidak jelas maksud Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam gugatan Penggugat tersebut apakah dikarenakan tidak

Halaman 80 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk



terlaksananya kerjasama perjanjian kredit untuk mengambil beberapa unit kedaraan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat ataukah tindakan Para Tergugat (Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang melaporkan perbuatan Penggugat ke pihak kepolisian dengan alasan yang tidak jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpedapat bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan tergugat VII tersebut tidak jelas dan kabur bahkan saling bertetangan antara posita dengan Petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini;

DALAM REKONVENSIS:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII (dalam Konvensi) mengajukan Rekonvensi (gugat balik) terhadap Penggugat dalam Konvensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam Rekonvensi adalah seperti tersebut dalam gugatan Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang menyangkut gugatan Rekonvensi dianggap telah dimuat dalam pertimbangan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan apa yang menjadi masalah dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi juga tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSIS DAN DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Tergugat Konpesi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang pertama medalihkan dan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.406.000- (tiga juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari : SENIN, Tanggal 29 Juli 2019, terdiri dari : DARMO WIBOWO MOHAMMAD, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, YUANNE MARIETTA, R.M SH.MH dan NANANG HERJUNANTO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 31 Juli 2019, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : MUZDALIFAH, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok,

Halaman 82 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUANNE MARIETTA, R.M SH.MH

DARMO WIBOWO M, SH.,MH

NANANG HERJUNANTO,SH MH

PANITERA PENGGANTI,

MUZDALIFAH SH.MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses perkara	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	3.250.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. PNBP Biaya Panggilan	Rp.	35.000,-
6. Biaya Materai	Rp	6.000,-
7. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	3.406.000,-

(tiga juta empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 83 Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN Dpk